

**SKRIPSI**

**ANALISIS UPAYA BAITUL MISYKAT DALAM PROGRAM  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
(Studi Pada Pedagang Pasar Al Mahirah)**



**Disusun Oleh:**

**ABRAR AL-MUZAFFAR  
NIM. 180603141**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY  
BANDA ACEH  
2022 M/1443 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : AbrarAl-Muzaffar  
NIM : 180603141  
Program Studi : Perbankan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

A R - R Banda Aceh, 27 Desember 2022

Yang Menyatakan,



Abrar Al-Muzaffar

# LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

## SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Sebagai Salah Satu Beban Studi  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Perbankan Syariah  
Dengan Judul:

**Analisis Upaya Baitul Misykat Dalam Program Pemberdayaan  
Masyarakat (Studi pada Pedagang di Pasar Al Mahirah)**

Disusun Oleh:

Abrar Al Muzaffar

NIM: 180603141

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan  
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada  
Program Studi Perbankan Syariah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Inayatillah, MA, Ek

NIP. 198208042014032002

Isnaliaha S.HI., MA

NIDN. 2029099003

Mengetahui  
Ketua Program Studi Ekonomi Syariah,

Dr. Nevi Hasnita S.Ag., M.Ag.

NIP. 197711052006042003

**LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL**

Abrar Al-Muzaffar  
NIM: 180603141

Dengan Judul:

**Analisis Upaya Baitul Misykat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi pada Pedagang di Pasar Al Mahirah)**

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat  
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam  
Bidang Perbankan Syariah

Pada Hari/Tanggal, Selasa, 13 Desember 2022 M  
19 Jumadil Awal 1444 H

Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



Inayatillah, MA, Ek

NIP. 198208042014032002

Penguji I,



Dr. Israk Ahmadsyah, B.Ec., M.Ec., M.Sc

NIP. 197209072000031001

Sekretaris,



Isnaliana, S.Hr., MA

NIDN. 2029099003

Penguji II,



Muhammad Syaiful Bin-Armia, MBA

NIP. 199103062022031001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Hafas Furtqani, M.Ec  
NIP. 198006252009011009



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH  
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: [www.library.ar-raniry.ac.id](http://www.library.ar-raniry.ac.id), Email: [library@ar-raniry.ac.id](mailto:library@ar-raniry.ac.id)

**FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Abrar Al Muzaffar

NIM : 180603141

Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Perbankan Syariah

E-mail : 180604141@student.ar-raniry.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  KKU  Skripsi  Lainnya.

yang berjudul:

**Analisis Upaya Baitul Misykat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (studi pada pedagang pasar Al-Mahirah)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

secara *full text* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 30 Desember 2022

Mengetahui,

Penulis

Abrar Al Muzaffar  
NIM. 180602122

Pembimbing I

Inayatillah, MA. Ek  
NIP. 198208042014032002

Pembimbing II

Isnaliana, S.H., MA  
NIDN. 2029099003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil'alamin,

Segala puji bagi Allah Swt, Tuhan semesta alam yang senantiasa memberikan ribuan nikmat dan rahmat yang tidak terhitung jumlahnya. Semoga Allah Swt selalu memberikan kesehatan, melindungi dimanapun berada dan selalu memberikan kemudahan bagi hamba-Nya yang bertakwa. Shalawat berbingkaikan salam tidak lupa dihadiahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad Saw, beserta keluarga dan para sahabat beliau. Alhamdulillah atas izin Allah Swt yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian yang tertuang dalam skripsi dengan judul **“ANALISIS UPAYA BAITUL MISKIN DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Pada Pedagang Di Pasar Al Mahirah)”**. جامعة الرانيري

Skripsi ini adalah tugas akhir yang menjadi salah satu syarat agar diperolehnya gelar Sarjana Ekonomi pada prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Dalam pembuatan skripsi ini, baik dari awal pencarian masalah yang akan diteliti maupun penentuan judul hingga akhir penelitian dan didapatkannya hasil penelitian penulis merasa dimudahkan. Penulis mengucapkan ribuan terimakasih atas doa, semangat, arahan serta bimbingan dari berbagai pihak yang

turut membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Maka dari itu, penulis mengucapkan rasa hormat serta terimakasih yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang telah membantu terutama:

1. Dr. Hafas Furqani M.Ec selaku Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M.Ag selaku Ketua dan Progran Studi (Prodi) Perbankan Syariah, Mukhlis, selaku admin Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Inayatillah, MA. Ek selaku Pembimbing I dan juga Sekretaris Progran Studi (Prodi) Perbankan Syariah yang telah banyak membantu, memberikan waktu yang tidak terbatas dalam memberikan bimbingan, saran maupun arahan yang sangat baik sehingga penulis dapat dengan mudah memahami dan menyelesaikan skripsi ini.
4. Isnaliana, S.HI., MA selaku Pembimbing II dan juga selaku Penasehat Akademik yang telah menjadi dosen wali yang telah banyak membantu, memberikan waktu yang tidak terbatas dalam memberikan bimbingan, saran maupun arahan yang sangat baik sehingga penulis dapat dengan mudah memahami dan menyelesaikan skripsi ini.
5. Hafizh Maulana, SP.,S.HI.,ME selaku Ketua Laboratorium, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

6. Baitul Misykat yang telah banyak meluangkan waktu dan tulus membantu penulis dalam perolehan data, mengarahkan dalam melakukan sesi wawancara kepada para pedagang yang menjadi nasabah Kopsyah Baitul Misykat, memberikan informasi dan bertindak sebagai salah satu narasumber penelitian. Tanpa bantuan dan arahan lembaga tersebut, peneliti tidak akan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Dr. Muhammad Yasir Yusuf selaku akademisi sekaligus Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang telah memberikan waktu dan tempat serta jawaban yang sangat baik sehingga penelitian ini mendapatkan banyak informan yang akan berpengaruh pada hasil penelitian skripsi ini nantinya.
8. Kedua Orang Tua tercinta, ribuan terimakasih penulis ucapkan kepada Ayahanda Dr. Syahminan M.Ag dan Ibu Hafnizar S.Ag , yang telah memberikan banyak doa, dukungan, motivasi, cinta dan kasih sayang, didikan, pengorbanan serta dukungan moral maupun materil yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan diberi kemudahan Alhamdulillah. Kepada saudara penulis yaitu Shidqia Al Muntadhar, Lc , M. Syifa Al Musyaraf dan Najmu Tsaqib Al Kirami serta keluarga besar lainnya yang



telah memberikan dukungan doa dan semangat agar penulis dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya.

9. Sahabat/Teman-teman saya Miftahuddin, S.E Ichwanul Muslim, Aulia Rahman, M. Naufa Yoga, Hidayatullah, Arif BM, Arif fadhilah, Luqmanul Hakim, Asfa Azkia Ulhaq, serta teman-teman HIMATOT Zikrillah Irwanda, Ari Munandar, Rija Arsy, Shahibul Izar, Faris Ardian, Bhalisal Shafada, Qaidan Nafi yang telah menemani saya dalam suka dan duka serta selalu memberikan dukungan berupa semangat motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan terkhusus Perbankan Syariah letting 2018 yang membantu dalam memberikan semangat besar kepada penulis dan bersama-sama berjuang untuk mendapatkan ilmu serta menyelesaikan tugas akhir tepat waktu.

Sangat besar harapan penulis agar semua dukungan moral serta materil dapat dibalas kebaikannya oleh Allah Swt dengan keberkahan dan pahala yang berlipat ganda. Penulis sangat berharap terhadap kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini agar nantinya dapat berguna dan memberikan banyak manfaat terutama kepada penulis, pembaca dan pihak-pihak lainnya yang membutuhkan serta menjadi hal positif bagi banyak orang.

Pada akhir kata pengantar ini, penulis memiliki keinginan yang besar agar penelitian pada skripsi ini tidak hanya dilakukan sebagai

syarat kelulusan agar memperoleh gelar Sarjana Ekonomi semata, namun juga memberikan edukasi dan pemahaman yang tidak didapatkan dari bahan bacaan lainnya dan memberikan dampak positif yang berguna untuk membangun perkembangan ilmu pengetahuan.

Aamiin Ya Rabbal 'Aalamiin

Banda Aceh, 13 Desember 2022

Penulis,

Abrar Al Muzaffar



**TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN**  
**Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K**

**Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987**

**1. Konsonan**

No.	Arab	Latin	No.	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

**2. Vokal**

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
◌َ و	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*  
 هول : *haul*

3. *Maddah*

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*  
 رَمَى : *ramā*  
 قِيلَ : *qīla*  
 يَقُولُ : *yaqūlu*

#### 4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

- a. Ta *marbutah* (ة) hidup  
 Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.
- b. Ta *marbutah* (ة) mati  
 Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *Rauḍah al-atfāl/ rauḍatulatfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *Al-Madīnah al-Munawwarah/  
alMadīnatul Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Ṭalḥah*

**Catatan:**

**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

## ABSTRAK

Nama : Abrar Al-Muzaffar  
NIM : 180603141  
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah  
Judul : Analisis Upaya Baitul Misykat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Pedagang Pasar Al-Mahirah Banda Aceh)  
Pembimbing I : Inayatillah, MA. Ek.  
Pembimbing II : Isnaliana, S.HI., MA

Peningkatan penambahan modal bagi para pelaku pasar memang penting, dengan keadaan maraknya pedagang mencari penambahan modal yaitu dengan meminjam uang kepada rentenir yang berakibat eksistensi rentenir berkembang di Aceh. Maka dengan hadirnya Baitul Misykat sebagai koperasi syariah dengan misi untuk menghilangkan kegiatan rentenir yang berkeliaran di pasar-pasar yang ada di Aceh dengan upaya memberdayakan masyarakat kecil khususnya pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya serta kendala kegiatan pemberdayaan masyarakat khususnya pedagang yang ada di pasar Lambaro melalui pinjaman modal usaha pada Baitul Misykat. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode *field research*. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan untuk para pedagang yaitu dengan beberapa program seperti pinjaman murni *qard al-hasan* produk (*jaroe*), penyadaran aspek spiritual melalui kajian rutin memberikan edukasi bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam, serta kegiatan *sharing* mengenai permasalahan yang terjadi dalam kegiatan usaha pedagang. Dapat disimpulkan bahwa dengan adanya program pemberdayaan tersebut sangat membantu para pedagang pasar dalam berdagang dengan adanya penambahan modal usaha.

**Kata Kunci : *Pemberdayaan, Baitul Misykat, Masyarakat***

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN SIDANG HASIL .....</b>	<b>v</b>
<b>FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN ...</b>	<b>xii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	10
1.3 Tujuan Penelitian.....	10
1.4 Manfaat Hasil Penelitian .....	11
1.5 Sistematika Pembahasan .....	11
<b>BAB II METODELOGI PENELITIAN.....</b>	<b>15</b>
2.1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat .....	15
2.1.1 Pengertian Pemberdayaan .....	15
2.1.2 Tujuan Pemberdayaan.....	18
2.1.3 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan .....	20
2.1.4 Strategi Pemberdayaan Masyarakat .....	23
2.1.5 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat.....	23
2.1.6 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	26
2.2 Pedagang.....	27
2.2.1 Definisi pedagang .....	27
2.2.2 Perilaku Pedagang.....	30
2.3 Modal.....	31
2.3.1 Didefinisi Modal .....	31
2.4 Rentenir .....	33
2.4.1 Definisi Rentenir.....	33
2.5 Lembaga Keuangan Mikro Syariah.....	35
2.5.1 Definisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah .....	35



2.5.2 Prinsip Utama Lembaga Keuangan Mikro.....	38
2.5.3 Tujuan Lembaga Keuangan Mikro Syariah .....	40
2.5.4 Program-Program Lembaga Keuangan Mikro Syariah .....	42
2.5.5 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah .....	44
2.6 Penelitian Terkait.....	46
2.7 Kerangka Pemikiran .....	52
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>54</b>
3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....	54
3.2 Lokasi Penelitian .....	54
3.3 Sumber Data .....	55
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	56
3.5 Teknik Analisis Data.....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>60</b>
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	60
4.1.1 Sejarah Baitul Misykat Banda Aceh .....	60
4.1.2 Visi Dan Misi Baitul Misykat Banda Aceh .....	61
4.1.3 Program Kerja Baitul Misykat .....	62
4.1.4 Skim Pembiayaan dan Penyaluran Baitul Misykat ..	68
4.1.5 Mekanisme Produk <i>Jaroe</i> .....	71
4.2 Hasil Penelitian.....	72
4.2.1 Upaya dan Dampak Dalam Program Pemberdayaan Baitul Misykat .....	72
4.3 Kendala Baitul Misykat Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan.....	82
4.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	83
4.4.1 Analisis Upaya dan dampak Baitul Misykat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat .....	83
4.4.2 Kendala Baitul Misykat Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat.....	91

<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>95</b>
5.1 Kesimpulan.....	95
5.2 Saran.....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>97</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>101</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....</b>	<b>120</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	50
Tabel 3.1 Informan Penelitian .....	57
Tabel 4.1 Dampak program pemberdayaan Baitul Misykat.....	80



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	53
Gambar 4.1 Skim Pembiayaan Kopsyah Baitul Misykat .....	68



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedom Wawancara.....	101
Lampiran 2 Transkrip Wawancara .....	103
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian .....	116
Lampiran 4 Biodata Penulis .....	120



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pemberdayaan adalah sebuah konsep yang fokusnya adalah kekuasaan. Pemberdayaan secara substansial merupakan proses memutus (*breakdown*) dari hubungan antara subjek dan objek. Proses ini mementingkan pengakuan subjek akan kemampuan atau daya yang dimiliki objek. Secara garis besar proses ini melihat pentingnya mengalirkan daya dari subjek ke objek. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek yang baru sehingga relasi yang nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi antara subjek dengan subjek yang lain (Azis, 2005: 169).

Pemberdayaan juga dapat diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan dalam rangka mengembangkan atau meningkatkan kemampuan dan juga kemandirian suatu masyarakat sekaligus dapat meningkatkan pendapatan ekonominya melalui kegiatan-kegiatan usaha. Salah satunya yaitu melalui program pembiayaan. Pembiayaan adalah suatu kegiatan perjanjian antara pemberi dana dan pihak peminjam dana (debitur). Yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Biasanya pada koperasi kesepakatan ini dilakukan di awal (Suparjan, 2003: 44).

Kegiatan pemberdayaan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat biasanya sangat mudah dilakukan dan sering dijumpai di pasar-pasar tradisional. Karena pasar merupakan tempat jual beli dimana segala macam bentuk kegiatan atau aktivitas ekonomi terjadi di sana. Pasar tradisional merupakan sektor perekonomian yang sangat penting bagi mayoritas masyarakat di Indonesia. Namun pada saat ini, pasar tradisional tidak dianggap tepat untuk memenuhi kebutuhan hidup oleh masyarakat. Masyarakat cenderung memilih pasar modern untuk membeli kebutuhan baik berupa makanan pokok maupun hal-hal lain yang menjadi kebutuhan hidup. Pasar modern dinilai masyarakat lebih baik karena menawarkan lebih banyak produk yang dapat dipilih sendiri oleh masyarakat dan tentunya dengan beragam harga, menyediakan fasilitas yang lengkap serta tempat yang higienis untuk berbelanja. Dengan keadaan yang seperti ini tentu para pedagang tradisional harus memiliki strategi yang dapat menciptakan daya Tarik untuk membeli atau berbelanja pada pasar tradisional (Khairi, 2018).

Berbagai upaya dilakukan para pedagang tradisional untuk memunculkan daya tarik beli masyarakat salah satunya adalah memberikan berbagai macam penawaran harga dari omset penjualannya, memberikan fasilitas serta pelayanan yang lebih baik. Namun, terjadinya ketidakstabilan terhadap harga di pasar dapat menyebabkan kerugian bagi pedagang dan gagalnya pedagang dalam mengembangkan maupun melanjutkan usahanya. Apabila hal ini terjadi secara terus-menerus dan signifikan akan

mengakibatkan pedagang tradisional menutup usahanya dan tidak dapat beroperasi. Dengan adanya kepentingan pedagang dalam memenuhi kebutuhan serta memperlancar usahanya, maka peran ketersediaannya modal sangat diperlukan oleh pedagang. Permasalahan permodalan senantiasa dihadapi ketika hendak menjalankan sebuah usaha (Fitria, 2016).

Demi membantu kegiatan perekonomian masyarakat khususnya pedagang pasar tradisional kehadiran Lembaga Keuangan Syariah sangat dibutuhkan guna sebagai pemberi modal kepada pedagang agar kegiatan usaha mereka dapat terus berkembang. Koperasi adalah suatu lembaga keuangan mikro non bank yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam, yang modalnya berawal dari simpanan anggota koperasi, baik berupa simpanan wajib, pokok, sukarela dan harian. Kemudian dana yang terkumpul disalurkan dalam bentuk program-program pembiayaan, salah satunya yaitu pembiayaan mikro yang ditujukan terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah kepada anggota sebagai pelaku UMKM (Kurniawan, 2018: 51).

Berdasarkan aturan dan perundangan, LKM dapat berbentuk koperasi atau bank perkreditan rakyat (BPR). Koperasi diatur oleh UU No. 25/1992 dan BPR diatur oleh UU No.10/1998 serta BPRS UU No.21/2008 ([perpustakaan.bappenas.go.id](http://perpustakaan.bappenas.go.id)). Sedangkan untuk lembaga keuangan mikro syariah tercipta karena adanya kesadaran manusia akan sistem keuangan yang menganut nilai-nilai agama Islam. Dalam kegiatan LKMS, lembaga ini tidak fokus terhadap



tujuan untuk mendapatkan keuntungan besar tetapi lebih kepada tujuan untuk mensejahterakan serta mengentaskan kemiskinan dengan upaya memberdayakan masyarakat. LKMS haruslah didasari oleh nilai moral Islam seperti keadilan, kepedulian, kejujuran, kepekaan yang dapat menciptakan perilaku masyarakat menjadi ekonom Rabbani (Rasyid, 2017). Begitu juga halnya dengan Baitul Misykat.

Baitul Misykat merupakan suatu lembaga yang diwujudkan oleh para perkumpulan pengusaha-pengusaha muslim yang ada di Indonesian Islamic Business Forum (IIBF) cabang Aceh yang bergerak dibidang penghimpunan dana seperti koperasi. Awal mulanya Baitul Misykat terbentuk karena di beberapa pasar induk tradisional yang ada di Banda Aceh terdapat banyak sekali praktik-praktik riba yang dilakukan. Dan sepertinya tidak ada kegiatan khusus yang dilakukan oleh pihak yang berwenang dalam hal memberantas kegiatan tersebut, padahal seperti yang kita ketahui bahwasannya Aceh dikenal sebagai negeri syariat Islam (Buku Panduan Baitul Misykat IIB Aceh, 2021).

Adapun program Baitul Misykat yang diberikan adalah dalam bentuk pembiayaan melalui pinjaman dana dalam skala mikro atau pembiayaan mikro kepada masyarakat, para pedagang yang ada di pasar, Pembiayaan mikro yaitu pembiayaan yang nominalnya tergolong kecil, pembiayaan mikro ini merupakan pembiayaan yang sangat produktif bagi pembiayaan modal kerja atau modal usaha bahkan investasi, untuk memenuhi kebutuhan produksi dan

peningkatan suatu kegiatan usaha. Biasanya pembiayaan ini diberikan kepada masyarakat yang tergolong dalam ekonomi menengah ke bawah atau memiliki penghasilan yang masih di bawah rata-rata.

Pembiayaan mikro berasal dari suatu modal yang dihimpun oleh koperasi yang berasal dari simpanan anggota baik simpanan wajib, pokok, harian, bahkan sukarela, kemudian setelah modal tersebut terkumpul maka disalurkanlah modal tersebut dalam bentuk pembiayaan mikro kepada para pelaku usaha mikro kecil menengah kebawah. Pada kasus ini pembiayaan mikro tersebut diberikan kepada para pedagang pasar yang ada di Banda Aceh. Pada Baitul Misykat pembiayaan mikro berasal dari suatu modal berupa infaq yang diberikan para anggota koperasi atau komunitas tersebut. Sedangkan pembayaran pinjaman ini biasanya dicicil perhari sampai akhir bulan kepada petugas lapangan yang merupakan anggota Baitul Misykat. Jika ada pedagang yang tidak mampu membayar cicilan pinjaman pada hari tersebut maka pihak Baitul Misykat akan meneliti dahulu mengenai penyebab mengapa si peminjam tidak mampu membayar cicilan. Apabila alasan tersebut merupakan yang bisa di terima maka pihak Baitul Misykat memperbolehkan membayarnya dilain waktu (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2021).

Dalam praktik yang sudah berjalan kurang lebih selama 5 tahun Baitul Misykat mempunyai suatu agenda unik berupa pengajian rutin yang dilakukan seminggu sekali di aula yang ada di

Lantai 2 di pasar tersebut, tempat khusus untuk para pedagang yang ada di pasar lambaro Aceh Besar yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai arti dan makna ekonomi dari perspektif syariat Islam kepada para pedagang pasar khususnya para peminjam modal. Agar pemahaman mereka mengenai kegiatan ekonomi yang mereka lakukan setiap hari bisa menjadi suatu ibadah yang berkah dan jauh dari yang berkaitan dengan riba. Pengajian rutin ini juga merupakan salah satu syarat yang diberikan pihak Baitul Misykat kepada pedagang yang ingin meminjamkan modal usaha tersebut. Yang bertujuan agar mereka paham mengenai dosa dan bahaya riba (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2021).

Sedangkan untuk kota Banda Aceh pengajian diadakan di aula pasar Mahirah Lamdingin sendiri, pengajian rutin yang dilakukan pihak Baitul Misykat tersebut menunjukkan hasil yang sangat baik. Banyak pedagang yang memperkenalkan Baitul Misykat kepada pedagang lain yang ingin mengambil pinjaman modal usaha, dan mereka juga sudah tidak terikat lagi dengan para rentenir yang ada di pasar, pada saat akhir pembayaran cicilan yang dilakukan para pedagang pasar tersebut, banyak dari mereka yang berinisiatif untuk berinfak atau melebihkan sedikit pembayaran cicilan yang mereka berikan kepada Baitul Misykat guna untuk membantu masyarakat atau pedagang lain yang membutuhkan bantuan dana (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2021)

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para Pedagang Pasar mahirah ditemukan bahwa untuk mengatasi masalah permodalan tersebut masih banyak ditemui bahwa sebagian besar para pedagang di pasar tersebut masih melakukan pinjaman untuk modal usaha kepada rentenir. Hal ini terjadi karena mereka kesulitan memperoleh pinjaman uang dari lembaga keuangan, mereka terpaksa meminjam uang dari Rentenir, karena rentenir dianggap mampu memenuhi kebutuhan mereka dengan segera serta persyaratan yang harus dipenuhi lebih mudah meskipun bunganya cukup tinggi. Sebagian besar keuntungan usahanya habis untuk membayar bunga pinjaman. Tingginya beban bunga yang diberikan mampu menghambat perkembangan usaha para pedagang khususnya pedagang pasar lamdingin. Melihat fenomena tersebut perlu ada upaya-upaya yang dilakukan Baitul Misykat melalui program mereka.

Oleh karena demikian penelitian menyangkut permasalahan di atas sudah ada yang melakukan diantaranya Nirwana (2021) dengan judul Analisis Strategi Program Baitul Misykat Dalam Upaya Meminimalisir Praktik Rentenir Di Pasar Lambaro Aceh Besar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Misykat menggunakan strategi berdakwah, edukasi bisnis, pembinaan, ukhuwah, dan menerapkan prinsip saling membantu. Namun, dalam menjalankan program serta strateginya terdapat kendala sebelum dan sesudah pencairan dana serta upaya yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara, disimpulkan bahwa Baitul Misykat sangat bermanfaat dalam membantu pedagang tradisional.

Selain itu ada juga penelitian yang dilakukan oleh Fachlian (2021) yang berjudul Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pinjaman Modal Pada Baitul Misykat Kepada Pedagang Di Pasar Lambaro. Adapun hasil penelitian ini dilihat dari mekanismenya di mana pihak Baitul Misykat memiliki kriteria pedagang yang dapat mengambil pinjaman modal usaha tersebut, yaitu pedagang lansia dan pedagang lama di pasar sesuai dengan rekomendasi tokoh pasar. Kemudian berdasarkan beberapa indikator yang digunakan sebagai pengukur pemberdayaan melalui pinjaman modal usaha kepada pedagang sudah sangat baik dan membantu, dibuktikan dengan banyaknya nasabah yang Kembali mengajukan pinjaman modal setelah mereka melunasi pinjaman sebelumnya.

Tidak hanya itu, ada juga penelitian yang dilakukan oleh Bertiana (2019). Yang berjudul Pemberdayaan ekonomi masyarakat pada aktivitas simpan pinjam koperasi Wanita Mayangsari 38B Banjarrejo Lampung Timur. Penelitian ini merupakan kegiatan pemberdayaan pinjaman modal bagi masyarakat yang juga berskala kecil, karena hanya berfokus kepada warga yang dan masyarakat disekitar lingkungan saja. Koperasi ini bertujuan untuk memakmurkan masyarakat yang ada di desa Banjarrejo Lampung Timur melalui kegiatan koperasi Wanita mayangsari 38B. Awalnya koperasi ini hanya berbentuk arisan- arisan warga sekitar saja namun seiring dengan perkembangan

waktu, masyarakat sekitar menjadikan koperasi ini sebagai LKM yaitu lembaga keuangan mayangsari dan akhirnya berubah lagi statusnya menjadi koperasi simpan pinjam.

Senada dengan penelitian tersebut ada juga penelitian yang dilakukan oleh Pulung Riyanto (2019), yang berjudul Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pembiayaan mikro pada koperasi simpan pinjam Bunga Tanjung Kalirejo Lampung Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk mengurangi para pedagang atau masyarakat Kalirejo Lampung Tengah yang sebelumnya banyak terikat dengan para rentenir agar lebih berhati-hati dalam hal meminjam modal bagi usahanya. Dalam penelitian ini mayoritas masyarakat yang ada di desa Kalirejo Lampung Tengah berprofesi sebagai petani, dan kegiatan peminjaman modal merupakan suatu hal yang sangat berarti bagi keberlangsungan kegiatan pertanian warga tersebut.

Penelitian yang berjudul “Peranan Baitul Maal Wat tamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir pada BMT EI Munawar Medan” oleh Tambunan (2019) menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*) yang menyatakan bahwa peran BMT EI Munawar Medan dalam mengatasi rentenir yaitu dengan memberikan sosialisasi mengenai dampak pinjaman jasa uang kepada rentenir terhadap pendapatan masyarakat serta strategi yang digunakan yaitu pemberian edukasi secara rutin dan terus-menerus agar masyarakat dapat mengubah paradigma dan kegemarannya dalam menggunakan jasa rentenir.

Persamaan penelitian ini pada tujuan penelitian meneliti tentang peran suatu instansi keuangan dalam upaya meminimalisir praktik rentenir yang mengandung dampak bagi perekonomian di suatu daerah. Adapun perbedaannya terdapat pada objek penelitian yaitu Baitul Misykat yang hadir bukan oleh pemerintah namun dari kalangan masyarakat sebagai penggagas ekonomi syariah. Serta perbedaan pada objek atau lokasi penelitian (Nurjaman, 2010).

Adapun berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian yang terkait mengenai program Baitul Misykat yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat. Maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Upaya Baitul Misykat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Pedagang Pasar Al - Mahirah)”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan pemaparan terhadap latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya dan dampak program pemberdayaan Baitul Misykat pada pedagang di Pasar Al-Mahirah ?
2. Bagaimana kendala pelaksanaan Program Baitul Misykat dalam pemberdayaan pedagang di Pasar Al-Mahirah?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan sebelumnya, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis upaya dan dampak program pemberdayaan Baitul Misykat pada masyarakat pedagang di Pasar mahirah.
2. Untuk mengetahui kendala program Baitul Misykat dalam pelaksanaan pemberdayaan pasyarakat pedagang di pasar mahirah.

#### **1.4 Manfaat Hasil Penelitian**

1. Bagi Penulis: Mempunyai harapan besar terhadap penelitian ini sebagai suatu perbaikan terhadap program-program lembaga keuangan terkhusus yang sedang dibahas oleh penulis yaitu Baitul Misykat maupun dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lainnya yang bersangkutan pada penelitian ini.
2. Bagi Baitul Misykat: penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan masukan terhadap pemberdayaan ekonomi pedagang dengan pinjaman modal atau pembiayaan
3. Secara Akademis, Adanya penelitian ini mengandung manfaat secara akademis sebagai bahan untuk memberikan wawasan, informasi dan pemahaman kepada mahasiswa yang mempunyai kepentingan dan berkaitan terhadap penelitian ini.

#### **1.5 Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan dalam memperoleh gambaran mengenai penelitian ini, penulis akan mencantumkan sistematika



pembahasan untuk memaparkan isi skripsi secara garis besar yang tersusun ke dalam lima bab sebagai berikut:

## **BAB I Pendahuluan**

Bab satu akan menyajikan beberapa poin yaitu latar belakang masalah sebagai landasan pengenalan terhadap masalah yang akan diteliti, rumusan masalah sebagai pelaporan atas berbagai topik permasalahan secara jelas, kemudian tujuan penelitian berisikan arah penelitian yang akan dilakukan, manfaat masalah yang akan memaparkan kegunaan dari penyelesaian suatu masalah, dan yang terakhir yaitu sistematika pembahasan yang menjelaskan secara garis besar mengenai alur penulisan skripsi ini.

## **BAB II Landasan Teori**

Pada bab dua, memuat berbagai teori yang berkaitan dengan pelaksanaan penelitian ini. Selain itu, bab ini juga memaparkan secara jelas mengenai hasil penelitian-penelitian terdahulu yang mempunyai kepentingan dan keterkaitan terhadap penelitian yang akan dilaksanakan. Selanjutnya berisikan kerangka pemikiran yang berguna untuk memetakan keterkaitan setiap variabel dengan variabel lainnya.

## **BAB III Metode Penelitian**

Memuat tentang desain atau jenis penelitian apakah bersifat kualitatif (*qualitative methods*), kuantitatif (*quantitative methods*) atau metode campuran (*mix methods*), mengetahui pendekatan penelitian atau teknik pengumpulan data yang digunakan apakah penelitian lapangan (*field research*) atau penelitian kepustakaan

(*library research*), sumber perolehan data apakah data primer atau data sekunder, serta metode dan Teknik menganalisis data.

#### **BAB IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan**

Bab ini akan menjelaskan jenis pembahasan maupun gambaran umum objek dan subjek penelitian, memaparkan hasil analisis serta pembahasan secara mendalam tentang hasil temuan dan mendeskripsikan implikasinya. Nantinya pada hasil penelitian akan dikemukakan proses analisis sesuai dengan alat analisis yang sudah dipaparkan pada bab III dan digambarkan berupa teks, table, gambar maupun grafik. Bab ini juga memuat data utama, data penunjang, dan pelengkap yang diperlukan di dalam penelitian ini serta diberi penjelasan tentang makna atau arti dari data yang terdapat dalam tabel, gambar, dan bentuk lainnya yang dicantumkan.

Bab IV juga akan menyajikan pembahasan tentang hasil pengolahan data penelitian yang dianalisis dan dikemukakan tentang alasan atau justifikasi terhadap hasil penelitian yang diperoleh. Penyajian akhir pada bab ini adalah mengenai implikasi penelitian, baik implikasi teoritis maupun implikasi praktis bagi pihak-pihak yang dapat memanfaatkan temuan penelitian ini.

#### **BAB V Penutup**

Bab terakhir akan menguraikan beberapa kesimpulan yang dibuat sesuai dengan hasil temuan penelitian yang dirangkai sebagai jawaban bagi pertanyaan penelitian serta disajikan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dimuat

pada Bab satu. Bab ini juga berisi saran yang memuat beberapa uraian berupa rekomendasi bagi peneliti lain. Saran yang dimuat sejalan dengan temuan dan kesimpulan penelitian yang dilakukan disertai dengan argumentasi dan jalan keluar yang paling mungkin (baik) menurut peneliti agar menjadi penelitian yang berguna bagi pihak-pihak yang bersangkutan



## **BAB II**

### **METODELOGI PENELITIAN**

#### **2.1 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

##### **2.1.1 Pengertian Pemberdayaan**

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris "*empowerment*" yang biasa diartikan sebagai pemberkuasaan. Dalam arti pemberian atau peningkatan "kekuasaan" (*power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (Hadi, 2010). Sebagaimana yang dikutip Hikmat, (2010: 3) mengartikan pemberdayaan adalah sebagai proses pengambilan keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya. Bahkan merupakan "keharusan" untuk lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi pengetahuan, keterampilan dan sumber lainnya dalam rangka mencapai tujuan mereka tanpa bergantung pada pertolongan eksternal. Namun demikian hal tersebut bukanlah suatu hal untuk mencapai tujuan, melainkan makna pentingnya proses dalam pengambilan keputusan.

Pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Kata ini dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menuju berdaya, atau memberikan daya, kekuatan, dan kemampuan dari pihak yang memiliki kelebihan kemampuan atau berdaya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

*Empowerment* atau yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti pemberdayaan merupakan sebuah konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Eropa (Suharto, 2005: 57).

Menurut Bariadi (2010: 58) menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi pada hakikatnya merupakan suatu proses yang dinamis, artinya perubahan yang terjadi menuntut adanya dinamika masyarakat dalam meningkatkan *income* per kapital untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari guna mengantisipasi dan mempersiapkan kondisi ekonomi dimasa mendatang. Memberdayakan masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan.

Istilah pemberdayaan merupakan bentuk turunan kata dari kata berdaya. Istilah berdaya sendiri diambil dari kata dasar daya, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia minimal dibubuhkan 4 (empat) pengertian yaitu (1) kemampuan untuk melaksanakan sesuatu dan bertindak, (2) kekuatan dan tenaga yang menyebabkan sesuatu bergerak, (3) muslihat, (4) akal, ikhtiar, dan upaya (<https://kbbi.web.id>). Kata daya kemudian membentuk beberapa turunan kata yang lainnya, di antaranya berdaya, mendayai, memperdayakan, teperdaya, pendayaan, dan pemberdayaan. Pemberdayaan bermakna upaya membangun daya atau potensi manusia dengan upaya mendorong, memotivasikan, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk dapat mengembangkannya (Susanto, 2016: 32).

Memberdayakan masyarakat merupakan memampukan dan menjadikan masyarakat mandiri. Dalam kerangka pemikiran tersebut upaya memberdayakan masyarakat dapat ditempuh melalui 3 level tahapan (Fahrudin, 2012: 96).

- a. *Enabling*, yaitu menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun dengan cara menolong (*encourage*), memotivasi dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- b. *Empowering*, yaitu meningkatkan kapasitas dengan memperkuat potensi atau daya yang dimilikinya oleh masyarakat. Perkuatan ini meliputi langkah-langkah nyata seperti penyediaan berbagai masukan (input) serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang dapat membuat masyarakat menjadi semakin berdaya.
- c. *Protecting*, yaitu melindungi kepentingan dengan mengembangkan sistem perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan.

Jadi dari beberapa paparan yang dikutip dari para ahli dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara,

melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri. pemberdayaan masyarakat juga dapat dikatakan sebagai upaya fasilitas yang bersifat non instruktif guna meningkatkan pengetahuan dan kemampuan masyarakat agar mampu mengidentifikasi masalah, merencanakan, dan melakukan pemecahannya dengan memanfaatkan potensi setempat dan fasilitas yang ada, baik dari instansi lintas sektoral maupun LSM dan tokoh masyarakat.

Proses pemberdayaan masyarakat pada akhirnya harus menyediakan ruang-ruang kepada masyarakat untuk mengadakan pilihan-pilihan mereka sendiri, pilihan disini yaitu penyediaan fasilitas-fasilitas untuk masyarakat mengembangkan kemampuannya seperti sarana dan prasarana jalan yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, penyediaan lembaga-lembaga keuangan, dan pendampingan serta pelatihan yang secara berkala sering diadakan, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berkualitas (Fahrudin, 2012: 96).

### **2.1.2 Tujuan Pemberdayaan**

Tujuan pemberdayaan akan berbeda lagi apabila dikaji melalui aspek dan objek lainnya. Namun begitu tujuan umum pemberdayaan ini bisa dipahami dari penjelasan Mulyawan (2016:71). Ia mengemukakan minimal lima poin tujuan pemberdayaan, yaitu:

1. Tujuan dari pada pemberdayaan masyarakat ialah untuk membantu pengembangan manusiawi yang otentik dan juga integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin dan marginal, kaum kecil, antara lain buruh tani masyarakat terbelakang, masyarakat miskin.
2. Pemberdayaan punya tujuan agar bisa memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat baik secara sosial dan ekonomis sehingga lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, dan sanggup berperan serta dalam pengembangan masyarakat.
3. Sasaran program pemberdayaan masyarakat di dalam mencapai kemandirian ialah supaya terbuka kesadaran serta tumbuhnya keterlibatan masyarakat akar rumput dalam mengorganisir diri untuk kemajuan kemandirian bersama.
4. Diperbaikinya kehidupan kaum rentan, lemah dan tidak berdaya, miskin dengan kegiatan-kegiatan peningkatan pemahaman, dan peningkatan pendapatan dan usaha-usaha kecil berbagai bidang ekonomi ke arah swadaya.
5. Untuk meningkatkan kemampuan dan kerja kelompok dalam keterampilan teknis dan manajemen, akhirnya untuk perbaikan produktivitas dan pendapatan mereka.

Menurut Mardikanto dan Poerwoko (2012:111-112). terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Perbaikan kelembagaan (*better institution*). Dengan perbaikan kegiatan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki



kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.

2. Perbaikan usaha (*better business*). Perbaikan Pendidikan (semangat belajar), perbaikan akses bisnis, kegiatan dan perbaikan kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
3. Perbaikan pendapatan (*better income*). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakatnya.
4. Perbaikan lingkungan (*better environment*). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
5. Perbaikan kehidupan (*better living*). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
6. Perbaikan masyarakat (*better community*). Kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

### **2.1.3 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan**

Dalam mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat tersebut, ada prinsip-prinsip yang wajib untuk dipenuhi. Ada empat prinsip

dalam pemberdayaan masyarakat tersebut menurut Najjati (2005: 54) yakni prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Keempat prinsip tersebut peneliti jadikan sebagai indikator pengukur terhadap keberhasilan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Berikut penjelasan dari keempat prinsip tersebut.

- a. Prinsip kesetaraan merupakan prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program-program pemberdayaan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Masing-masing saling mengakui kelebihan dan kekurangan, sehingga terjadi proses belajar.
- b. Partisipasi. Program pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun, untuk sampai pada tingkat tersebut perlu waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.
- c. Keswadayaan dan kemandirian Prinsip keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat

dari pada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang miskin sebagai objek yang tidak berkemampuan (*the have not*), melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit (*the have little*). Mereka memiliki kemampuan untuk menabung, pengetahuan yang mendalam tentang kendala-kendala usahanya, mengetahui kondisi lingkungannya, memiliki tenaga kerja dan kemauan, serta memiliki norma-norma bermasyarakat yang sudah lama dipatuhi. Semua itu harus digali dan dijadikan modal dasar bagi proses pemberdayaan.

- d. Bantuan dari orang lain yang bersifat materil harus dipandang sebagai penunjang, sehingga pemberian bantuan tidak justru melemahkan tingkat keswadayaannya. Prinsip “mulailah dari apa yang mereka punya”, menjadi panduan untuk mengembangkan keberdayaan masyarakat. Sementara bantuan teknis harus secara terencana mengarah pada peningkatan kapasitas, sehingga pada akhirnya pengelolaannya dapat dialihkan kepada masyarakat sendiri yang telah mampu mengorganisir diri untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi.
- e. Berkelanjutan. Program pemberdayaan perlu dirancang untuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya peran pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Tapi secara perlahan dan pasti, peran pendamping akan makin berkurang, bahkan akhirnya dihapus, karena

masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya masing-masing (Najati, 2005: 54).

#### **2.1.4 Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Terdapat tiga strategi utama pemberdayaan masyarakat dalam praktik perubahan sosial, yaitu tradisional, (*direct action*) aksi langsung, dan transformasi yang dijelaskan sebagai berikut (Hikmat, 2006):

1. Strategi tradisional. Strategi ini menyarankan agar masyarakat mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. Dengan kata lain semua pihak bebas menentukan kepentingan bagi kehidupan mereka sendiri dan tidak ada pihak lain yang mengganggu kebebasan setiap pihak.
2. Strategi *direct-action*. Strategi ini membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. Pada strategi ini, ada pihak yang sangat berpengaruh dalam membuat keputusan.
3. Strategi transformatif. Strategi ini menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum pengidentifikasian kepentingan diri sendiri.

#### **2.1.5 Tahapan Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam upaya agar masyarakat berdaya maka memerlukan intervensi. Ada beberapa tahapan intervensi yang direncanakan agar tercapai keberhasilan pemberdayaan tersebut. Tahapan yang dilakukan lebih dekat sebagai upaya pengembangan masyarakat.

Pengembangan masyarakat yang dilakukan diharapkan berujung pada terrealisasinya proses pemberdayaan masyarakat (Zubaedi, 2007). Menurut (Arif, mujianto, 2019) tahapan dalam proses pengembangan masyarakat, yaitu:

1. Tahap persiapan (engagement). Tahap persiapan dalam kegiatan pengembangan masyarakat terdiri dua hal, yaitu persiapan petugas dan persiapan lapangan. Persiapan petugas diperlukan untuk menyamakan persepsi antar anggota tim sebagai pelaku perubahan mengenai pendekatan apa yang akan dipilih dalam melakukan pengembangan masyarakat. Sedangkan persiapan lapangan dilakukan melalui studi kelayakan terhadap daerah yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara formal maupun informal. Bila sudah ditemukan daerah yang ingin dikembangkan, petugas harus mencoba menerobos jalur formal untuk mendapat perizinan dari pihak terkait. Di samping itu, petugas juga harus menjalin kontak dengan tokoh-tokoh informal agar hubungan dengan masyarakat dapat terjalin dengan baik.
2. Tahap pengkajian (assessment). Proses pengkajian yang dilakukan dengan mengidentifikasi masalah atau kebutuhan yang diekspresikan dan sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran. Masyarakat dilibatkan secara aktif agar permasalahan yang keluar adalah dari pandangan mereka sendiri, dan petugas memfasilitasi warga untuk menyusun prioritas dari permasalahan yang mereka sampaikan. Hasil pengkajian ini

akan ditindaklanjuti pada tahap berikutnya, yaitu tahap perencanaan.

3. Tahap perencanaan alternatif kegiatan (planning). Pada tahap ini petugas secara partisipatif mencoba melibatkan warga untuk berpikir tentang masalah yang mereka hadapi, bagaimana cara mengatasinya serta memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan.
4. Tahap formulasi rencana aksi (formulation action plan). Pada tahap ini petugas membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang akan mereka lakukan guna mengadaptasi permasalahan yang ada, pada tahap ini diharapkan petugas dan masyarakat sudah dapat membayangkan dan menuliskan tujuan jangka pendek tentang apa yang akan dicapai dan bagaimana mencapai tujuan tersebut.
5. Tahap implementasi kegiatan (implementation). Tahap pelaksanaan ini merupakan salah satu tahap yang paling penting dalam proses pengembangan masyarakat, karena sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik dapat melenceng dalam pelaksanaan di lapangan bila tidak ada kerjasama antara pelaku perubahan dan warga masyarakat, maupun kerjasama antarwarga.
6. Tahap evaluasi (evaluation). Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan petugas terhadap program yang sedang berjalan. Pada tahap ini sebaiknya melibatkan warga

untuk melakukan pengawasan secara internal agar dalam jangka panjang diharapkan membentuk suatu sistem dalam masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Evaluasi dimaksudkan untuk memberikan umpan balik bagi perbaikan kegiatan.

7. Tahap terminasi (termination). Tahap ini merupakan tahap ‘perpisahan’ hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Terminasi dilakukan seringkali bukan karena masyarakat sudah dianggap mandiri, tetapi karena proyek sudah harus dihentikan karena sudah melebihi jangka waktu yang ditetapkan sebelumnya, atau karena anggaran sudah selesai dan tidak ada penyandang dana yang dapat dan mau meneruskan program tersebut.

### **2.1.6 Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat**

Ekonomi masyarakat atau yang lebih dikenal dengan ekonomi rakyat merupakan strategi “bertahan hidup” yang dikembangkan oleh penduduk masyarakat miskin, baik dikota maupun didesa. Meningkatkan kesejahteraan, ekonomi merupakan kegiatan dalam pemberdayaan di masyarakat. Ekonomi dapat diartikan sebagai upaya dalam mengelola rumah tangga. Tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui tiga kegiatan utamanya yaitu: produksi, distribusi, dan konsumsi. Pemenuhan hidup dengan kendala terbatasnya sumber daya, erat kaitanya dengan upaya meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan (Gunawan, 2014: 24).

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang secara swadaya mengelola sumber daya yang ada dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan keluarganya. Upaya pembangunan ekonomi masyarakat mengarah pada perubahan struktur yaitu memperkuat kedudukan dan peran ekonomi rakyat dalam perekonomian nasional. Produksi, distribusi dan konsumsi, merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan sering disebut sebagai proses yang berkesinambungan. Proses ini berjalan secara alamiah sejalan dengan perkembangan masyarakat dibidang sosial, ekonomi, budaya dan politik. Secara ekonomi, proses alamiah yaitu bahwa yang menghasilkan (produksi) harus bisa dinikmati (konsumsi), dan sebaliknya yang menikmati harus yang menghasilkan (Sulistiyani, 2007).

## **2.2 Pedagang**

### **2.2.1 Definisi pedagang**

Pedagang adalah bagian dari bisnis yang berjalan sebagai penengah (distribusi) suatu barang yang dihasilkan dari sektor ekonomi, yaitu sektor pertanian, sektor industri dan sektor jasa yang dibutuhkan dan diperlukan oleh manusia atau masyarakat untuk dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Secara logis dengan adanya kegiatan ini akan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, Perdagangan atau pertukaran dalam ilmu ekonomi



diartikan sebagai proses transaksi yang didasarkan atas kehendak sukarela dari masing-masing pihak. Perdagangan seperti ini dapat mendatangkan keuntungan kepada kedua belah pihak, atau dengan kata lain perdagangan meningkatkan utility (keuntungan) bagi pihak-pihak yang terlibat (Gufron, 2000:119).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dagang merupakan pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan membeli barang untuk memperoleh keuntungan. Dari beberapa definisi di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud perilaku pedagang adalah suatu tanggapan atau reaksi pedagang terhadap rangsangan atau lingkungan yang ada di sekitar. Perilaku pedagang juga merupakan sebuah sifat yang dimiliki oleh setiap orang pedagang, untuk menangkap reaksi yang telah diberikan oleh lingkungan terhadap keadaan yang telah terjadi sekarang (Albara, 2016:247).

Dalam konteks usaha mikro, pedagang mikro adalah suatu bentuk kegiatan ekonomi yang berskala kecil yang banyak dilakukan oleh sebagian masyarakat lapisan bawah dengan sektor informal atau perekonomian subsisten, dengan ciri-ciri tidak memperoleh pendidikan formal yang tinggi, keterampilan rendah, pelanggannya banyak berasal dari kelas bawah, Sebagian pekerja adalah keluarga dan dikerjakan secara padat karya serta penjualan eceran, dengan modal pinjaman dari bank formal kurang dari dua puluh lima juta rupiah guna modal pinjaman dari bank formal

kurang dari dua puluh lima juta rupiah guna modal usahanya (Deperindag, dan Abdullah et. Al: 1996).

Di dalam aktivitas perdagangan, Pedagang adalah orang atau instusi yang memperjualbelikan produk atau barang, kepada konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam ekonomi, pedagang dibedakan menurut jalur distribusi yang dilakukan dapat dibedakan menjadi: pedagang distributor (tunggal), pedagang partai besar, dan pedagang eceran. Sedangkan menurut Damsar, (1997) membedakan pedagang berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang dihasilkan dari perdagangan dan hubungannya dengan ekonomi keluarga. Berdasarkan penggunaan dan pengelolaan pendapatan yang diperoleh dari hasil perdagangan, pedagang dapat dikelompokan menjadi :

- a. Pedagang profesional yaitu pedagang yang menggunakan aktivitas perdagangan merupakan pendapatan/sumber utama dana satu-satunya bagi ekonomi keluarga.
- b. Pedagang semi-profesional yaitu pedagang yang mengakui aktivitas perdagangan untuk memperoleh uang tetapi pendapatan dari hasil perdagangan merupakan sumber tambahan bagi ekonomi keluarga.
- c. Pedagang subsistensi yaitu pedagang yang menjual produk atau barang dari hasil aktivitas atas subsistensi untuk memenuhi ekonomi keluarga. Pada daerah pertanian, pedagang ini adalah seorang petani yang menjual produk pertanian ke pasar desa atau kecamatan.

- d. Pedagang semu adalah orang yang melakukan kegiatan perdagangan karena hobi atau untuk mendapatkan suasana baru atau untuk mengisi waktu luang. Pedagang jenis ini tidak diharapkan kegiatan perdagangan sebagai sarana untuk memperoleh pendapatan, malahan mungkin saja sebaliknya ia akan memperoleh kerugian dalam berdagang.

### **2.2.2 Perilaku Pedagang**

Perilaku pedagang di pasar tradisional menurut (Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 23/MPP/KEP/I/1998) yaitu:

- a. Jumlah pedagang yang meningkat, Jumlah pedagang yang ingin berjualan di pasar tradisional dari waktu ke waktu mengalami peningkatan. Hal ini berdampak pada kebutuhan tempat yang juga semakin meningkat. Jika tempat tidak tersedia, maka timbul pemaksaan dan mengabaikan tata ruang pasar.
- b. Kesadaran yang rendah terhadap kedisiplinan, keberhasilan dan ketertiban. Para pedagang yang umumnya berpendidikan rendah, tidak memiliki kesadaran yang tinggi tentang perlunya kedisiplinan, kebersihan, dan ketertiban. Kondisi ini dibiarkan oleh para pengelola pasar tanpa ada keinginan untuk melakukan proses edukasi atau pelatihan secara berkala terhadap pedagang.
- c. Pemahaman yang rendah terhadap konsumen selalu berubah-ubah, tetapi para produsen dan pedagang tidak bisa

mengikutinya karena terbatasnya pedagang pengetahuan dan informasi. Mereka pada umumnya berkembang secara alamiah tanpa ada persiapan untuk memasuki era persaingan. Masalah yang bisa dihadapi oleh pedagang di pasar tradisional adalah kekurangan modal apalagi ditambah dengan inflasi yang tidak menentu.

## **2.3 Modal**

### **2.3.1 Difinisi Modal**

pengertian modal adalah sekumpulan uang atau pun barang yang bisa digunakan untuk dasar dalam melakukan suatu pekerjaan atau usaha. pengertian modal atau *capital* adalah suatu barang yang diproduksi oleh alam atau manusia untuk bisa membantu melakukan produksi barang lain yang diperlukan oleh manusia untuk mendatangkan keuntungan. Modal juga merupakan suatu hal yang dimiliki oleh pihak perusahaan yang meliputi uang tunai, kredit, hak dalam membuat, dan menjual sesuatu dalam bentuk paten, berbagai mesin, dan properti. Tapi, seringkali modal juga digunakan untuk menilai hak milik total yang tersusun dari sejumlah dana, surplus, dan keuntungan yang tidak dapat dibagi (Moekijat, 2012).

Listyawan dalam (Zahara, 2021:35) pengertian modal usaha adalah Sebagian dana yang akan digunakan sebagai pengeluaran pokok untuk memulai berdagang, dipinjamkan dan sebagainya, atau bisa juga sebuah harta benda/kekayaan (uang, barang, jasa, dan sebagainya) yang digunakan untuk menghasilkan

sesuatu yang dapat menambah kekayaan. Jenis-jenis modal menurut sumbernya terdiri dari modal asing/utang, modal sendiri, modal patungan. Sedangkan, untuk jenis-jenis modal berdasarkan bentuknya terdiri dari modal investasi, dan modal kerja.

Modal merupakan salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap pendapatan usaha. Modal yang dimaksud dalam penelitian ini adalah modal secara keseluruhan yaitu, modal sendiri dan modal pinjaman. Faktor modal seringkali memberikan pengaruh terhadap suatu usaha dagang, dimana dapat berdampak pada timbulnya permasalahan lain seperti modal yang dimiliki seadanya, maka seseorang hanya mampu membuka usaha dagangnya tanpa bisa memaksimalkan skala usahanya. Modal merupakan semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan langsung maupun tidak langsung dalam proses produksi untuk menambah output. Modal yang merupakan salah satu faktor produksi akan menentukan produktivitas perusahaan yang berdampak terhadap pendapatan. Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap pendapatan. Modal sehari-hari dalam usaha dagang lebih mudah disebut sebagai modal lancar yaitu kekayaan atau aktiva yang diperlukan oleh pedagang untuk menyelenggarakan kegiatan jual beli atau untuk membiayai operasionalnya sehari-hari. Modal lancar digunakan untuk membeli barang dagangan, pembayaran upah dan pembiayaan operasional lainnya yang berlangsung terus-menerus dalam kegiatan jual beli yang diharapkan akan terus meningkatkan pendapatan pedagang (Vijayanti, Yasa, 2016)

Modal merupakan kebutuhan yang kompleks karena berhubungan dengan keputusan pengeluaran dalam kegiatan usaha untuk meningkatkan pendapatan dan mencapai keuntungan yang maksimum. Tanpa modal usaha tidak akan dapat berjalan. Modal yang dimiliki pengusaha sektor informal relatif sedikit sehingga itu akan sulit untuk dapat meningkatkan produktivitasnya karena kekurangan akses terhadap pembiayaan eksternal. Kurangnya modal pada sektor informal menyebabkan usaha di sektor ini sulit untuk berkembang. Modal yang merupakan salah satu faktor produksi akan menentukan produktivitas perusahaan yang berdampak terhadap pendapatan yang dirasakan perusahaan. Ketersediaan modal sangat menentukan pendapatan karena berkaitan dengan stok barang yang mampu dijual sehingga permintaan konsumen dapat dipenuhi (Vijayanti, Yasa, 2016)

## **2.4 Rentenir**

### **2.4.1 Definisi Rentenir**

Rentenir secara harfiah berasal dari kata Rente yang artinya renten, bunga uang. Kata ini tidak jauh berbeda dengan makna Riba yang secara bahasa berarti *Ziyadah* (tambahan) baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Institusi yang memperoleh profit melalui penarikan bunga disebut sebagai lembaga rente, seperti Bank, koperasi dan lembaga perkreditan lainnya. Sedangkan individu yang memperoleh profit melalui penarikan bunga disebut dengan rentenir (Khairi, 2018).

Perilaku masyarakat melakukan pinjaman bunga riba/rente sudah menjadi bagian hidup masyarakat di dunia sejak dahulu, meskipun dapat memberikan berbagai macam dampak di masyarakat, baik secara ekonomi maupun secara sosial kemasyarakatan. Bahkan beberapa agama dan negara di dunia, baik secara eksplisit maupun implisit melarangnya. Praktik riba/rente di Indonesia pun sudah mencapai taraf yang memprihatinkan, hal ini dapat kita lihat dengan adanya berbagai macam pemberitaan yang mengungkapkan kejadian-kejadian sehubungan dengan praktik tersebut (Khairi, 2018)

Rentenir merupakan seseorang yang melakukan kegiatan peminjaman uang atau modal. Kegiatan rentenir ini merupakan suatu aktifitas dimana seseorang meminjamkan uang dengan bunga yang berlipat-lipat yang memungkinkan bunga tersebut melebihi utang pokoknya jika cicilannya terlambat. Dari berbagai sisi dan keterangan masyarakat yang penulis terima, Rentenir juga memiliki sisi positif dan sisi negatifnya. Sisi positifnya adalah masyarakat menyadari lebih mudahnya dan lebih efisiennya meminjam uang dari Rentenir dari pada meminjam uang dari bank atau lembaga peminjaman lainnya. Karena apabila masyarakat meminjam uang dari Rentenir tidak membutuhkan kelengkapan surat-surat identitas dan keterangan jenis usaha lainnya, selain prosesnya juga cepat masyarakat juga diberi kemudahan untuk mencicil atau mengangsur uang peminjaman tersebut perhari, perminggu, bahkan

perbulan. Sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan yang telah disepakati antara peminjam dan si Rentenir (Siboro, 2015:1).

## **2.5 Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

### **2.5.1 Definisi Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Kehadiran lembaga keuangan syariah dalam berbagai ragamnya, yang marak dalam beberapa tahun terakhir ini menggambarkan satu realitas yang hadir untuk melakukan dekonstruksi ekonomi baik pada tataran teoritik maupun praktis. Salah satu lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat adalah lembaga keuangan mikro syariah. Lembaga ini hadir untuk menjembatani kebutuhan masyarakat yang tidak tersentuh oleh lembaga keuangan bank. LKM Syariah hadir memenuhi jasa keuangan/modal pembiayaan bagi pelaku usaha ekonomi mikro (Muhammad, 2009:82).

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013, lembaga keuangan mikro (LKM) adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan (Gina & Effendi, 2015).

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) adalah lembaga keuangan dan pembiayaan yang didirikan dan dimiliki bersama



oleh warga masyarakat baik yang terhimpun dalam warga masyarakat, untuk memecahkan masalah/kendala permodalan dan kebutuhan dana yang dihadapi para anggotanya. LKM secara umum bertujuan untuk memacu pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi umat, dan masyarakat pada umumnya (Rusydia, 2018). Lembaga keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang bergerak dibidang keuangan khususnya bagi masyarakat pinggiran atau masyarakat ekonomi menengah kebawah, termasuk didalamnya adalah pemberdayaan kepada masyarakat dalam skala kecil (Kuncoro & Husnurrosyidah, 2017: 65).

Adapun LKMS adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana masyarakat dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah melalui mekanisme yang lazim dalam dunia perbankan (Ilmi, 2002:40). Sehingga secara konsepsi LKMS adalah suatu lembaga yang di dalamnya mencakup dua jenis kegiatan sekaligus yaitu: manusia (Rusydia, 2018: 52).

1. Kegiatan mengumpulkan dana dari berbagai sumber seperti: zakat, infak dan sedekah serta lainnya yang dibagikan/dialurkan kepada yang berhak dalam rangka mengatasi kemiskinan.
2. Kegiatan produktif dalam rangka nilai tambah baru dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang bersumber daya manusia.

Maka dari itu LKMS merupakan kelompok masyarakat yang membentuk suatu lembaga yang bergerak dibidang ekonomi dengan berupaya mengembangkan usaha-usaha produktif dan penanaman modal (investasi) yang sesuai dengan prinsip syariah agar dapat meningkatkan kualitas perekonomian umat manusia serta nantinya akan mengentaskan kemiskinan. Artinya, LKMS merupakan suatu lembaga yang selain bergerak untuk mendapatkan profit juga mengedepankan unsur-unsur nirlaba (sosial) yang tentunya berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Lembaga keuangan mikro Islam yaitu lembaga yang memperkenalkan sebagai pilihan untuk masyarakat yang memiliki penghasilan yang rendah untuk mendapatkan pembiayaan agar dapat meningkatkan taraf hidup dan keluar dari kemiskinan. Sehingga, definisi yang dijelaskan tersebut mengacu pada bagaimana suatu lembaga keuangan syariah dapat bermanfaat bagi nasabah sebagai pelaku usaha mikro sehingga ia dapat meningkatkan taraf kehidupannya dan keluar dari kemiskinan yang selama ini usaha mikro dikenal sulit mendapatkan pembiayaan dari bank dan lembaga keuangan mikro yang siap dan peduli pada usaha usaha mikro di masyarakat (Khodijah, 2013 dikutip dalam Gina & Effendi, 2015).

Lembaga keuangan mikro dan keuangan Islam adalah dua inovasi keuangan yang sukses yang telah berkembang selama tiga dekade terakhir. Keuangan mikro berfokus pada pengentasan kemiskinan dengan memberikan akses kredit yang lebih mudah

kepada orang miskin marjinal. Sebagian besar literatur tentang keuangan mikro berfokus pada pengaruhnya terhadap pengentasan kemiskinan di satu atau banyak negara menurut Ashraf, dalam (Nurjannah, 2018). Dari beberapa pengertian di atas, dapat diketahui bahwa LKMS memiliki lingkup yang luas seperti simpanan, pinjaman, dan jasa pembayaran, yang biasanya dikelola secara sederhana. Sebagai lembaga simpanan, LKM dapat menghimpun dana masyarakat. Pada banyak LKM, kegiatan penghimpunan dana (*saving*) dijadikan prasyarat bagi adanya kredit. Sebagai lembaga pinjaman, LKM berfungsi sebagai lembaga yang menyediakan berbagai jasa pinjaman, baik untuk kegiatan produktif maupun untuk kegiatan konsumtif. Selain itu, LKMS juga berfungsi sebagai lembaga intermediasi dalam aktivitas perekonomian (Amalia, 2009:51-53).

### **2.5.2 Prinsip Utama Lembaga Keuangan Mikro**

Syariah Ridwan (2013:21-22) menyatakan bahwa teori pelaksanaan usaha LKMS berpegang teguh pada prinsip utama sebagai berikut:

1. Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.
2. Keterpaduan, yakni nilai-nilai spiritual dan moral menggerakkan etika bisnis yang dinamis, proaktif, progresif, adil dan berakhlak mulia.

3. Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus dengan semua lininya serta anggota.
4. Dibangun rasa kekeluargaan, sehingga akan tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
5. Kebersamaan, yakni kesatuan pola pikir, sikap dan cita-cita antar semua elemen LKMS. Antara pengelola dan pengurus harus memiliki satu visi dan memiliki bersama-sama anggota untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial.
6. Kemandirian, yakni mandiri di atas semua golongan politik. Mandiri juga berarti tidak tergantung dengan dana-dana pinjaman dan "bantuan" tetapi senantiasa proaktif menggalang dana masyarakat sebanyak-banyaknya.
7. Profesionalisme, yakni semangat kerja yang tinggi dilandasi dengan dasar keimanan. Kerja yang tidak hanya berorientasi pada kehidupan dunia saja, tetapi juga kenikmatan dan kepuasan rohani dan akhirat. Kerja keras dan cerdas yang dilandasi dengan bekal pengetahuan yang cukup, keterampilan yang terus ditingkatkan serta niat dan gairah yang kuat. Semua itu dikenal dengan kecerdasan emosional, spiritual dan intelektual. Sikap profesionalisme dibangun dengan semangat untuk terus belajar demi mencapai tingkat standar kerja yang tertinggi.
8. Istiqomah, konsisten, konsekuen, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa pernah putus asa. Setelah mencapai

suatu tahap, maka maju lagi ke tahap berikutnya dan hanya kepada Allah SWT kita berharap.

Dalil tentang Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikan pada prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata, QS. Al-Baqarah Ayat 280 :

- وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya : *Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. QS. Al-Baqarah [2] Ayat 280*

Dengan adanya prinsip-prinsip yang melekat pada setiap kegiatan yang dilakukan oleh LKMS menjadikan lembaga keuangan lingkup mikro ini berjalan sesuai dengan prinsip syariah yang memuat nilai-nilai Islam dengan tujuan yaitu mencari falah atau kemenangan di dunia dan di akhirat serta tidak semata-mata hanya mengharapkan keuntungan yang besar tanpa memikirkan dampaknya bagi masyarakat yang membutuhkan dan meminjam di lembaga keuangan mikro syariah.

### **2.5.3 Tujuan Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Adapun tujuan keuangan mikro Islam adalah untuk menargetkan orang-orang paling miskin yang bekerja di sektor informal ekonomi. Petani marjinal, buruh yang menjual bahan

makanan lokal, pembuat sapu, penjahit di toko kecil mereka, dan lain-lain berada di bawah yurisdiksi sektor informal. Secara historis, para pekerja di sektor informal ini telah dikeluarkan dari perbankan formal karena beberapa faktor yang mungkin. Pertama, mereka kurang memiliki kemampuan baca tulis dan koneksi yang diperlukan untuk mendapatkan pinjaman. Kedua, pinjaman mungil semacam itu dipandang tidak stabil secara finansial karena tingginya biaya transaksi yang harus dihadapi bank. Untuk memenuhi biaya tersebut, banyak bankir konvensional percaya bahwa suku bunga harus tinggi. Ketiga, pekerja di sektor informal dianggap memiliki risiko kredit karena mereka tidak memiliki jaminan fisik menurut Hassan dalam (Nurjannah, 2018).

Sedangkan secara khusus menurut Rusydiana, (2018) LKM bertujuan untuk:

1. Memecahkan bersama kebutuhan modal yang dihadapi warga, selaku pengusaha mikro/kecil sebagai bagian dari pelaku ekonomi negeri ini.
2. Membantu memecahkan kebutuhan modal bagi unit usaha unggulan yang dijalankan oleh anggota dan masyarakat.
3. Membantu memecahkan kebutuhan dana mendesak yang seringkali dihadapi warga, sehingga dapat menghindarkan mereka dari rentenir yang menjerat dengan bunga tinggi.

Modal-modal yang diinvestasikan ke dalam LKMS dan disalurkan bagi pengembangan usaha ekonomi mikro mendapat pembinaan dan pendampingan dari LKMS. Pendampingan

merupakan suatu bentuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dan usaha mikro khususnya para fakir miskin yang dilakukan oleh LKMS (Aziz, 2004:14) menyatakan terdapat 6 tujuan dari pembinaan dan pendampingan antara lain:

1. Menumbuhkan pengusaha mikro dan kecil yang Tangguh dan profesional dalam mengendalikan kemiskinan.
2. Memperluas fasilitas keuangan bagi pelaku ekonomi mikro.
3. Mengurangi eksploitasi pelaku ekonomi mikro oleh para rentenir.
4. Menciptakan peluang kerja mandiri dan memperluas kesempatan berusaha.
5. Memberikan sebuah format organisasi kepada masyarakat yang kurang beruntung (miskin).
6. Mengubah arah dari kejadian “perangkap keseimbangan tingkat rendah (*low level equilibrium trap*) yang bercirikan masyarakat berpendapatan rendah dan tabungan rendah.

#### **2.5.4 Program-Program Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Kehadiran LKM Syariah diharapkan dapat mewujudkan suatu rangkaian kebijaksanaan sosial-ekonomi yang komprehensif dan operasional dalam pemberdayaan ekonomi mikro. Perwujudan ini dapat dilakukan melalui program-program antara lain (Khairi, 2018) :

1. Pertama, program yang secara ekonomi tidak memberikan keuntungan secara langsung, seperti pemberian pinjaman modal kerja tanpa memberikan bagi hasil (*qard al-hasan*) kepada kaum dhu'afa.
2. Kedua, LKM Syariah diharapkan tampil sebagai leader untuk memberikan modal hibah selanjutnya dikelola untuk pemberdayaan ekonomi rakyat.
3. Ketiga, program pemberdayaan masyarakat (pokmas) melalui pemeliharaan ternak atau kegiatan yang bersifat produktif dengan sistem bagi hasil.
4. Keempat, program sosial seperti pemberian beasiswa kepada kelompok dhu'afa serta membantu bangunan fisik sarana ibadah dan pendidikan. Sumber dana dari kegiatan tersebut diusahakan tersendiri, terpisah dari simpanan yang dilakukan nasabah, dapat dihimpun dari para aghniya' melalui program ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah).
5. Kelima, program-program social lain yang dapat menghubungkan pihak LKMS dengan masyarakat.

Dalil tentang program program Lembaga Keuangan Mikro Syariah (*qard al-hasan*) QS. Al-Baqarah Ayat 245 :

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضعفها لهاضعافًا كثيرةً وَاللهُ يَقْبِضُ

وَيَبْصِطُ<sup>ط</sup> وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : *Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya*



*dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan. (QS. Al-Baqarah[2] Ayat 245)*

Hadist :

فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمٍ مَنْ  
الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ الْفِيَّامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ

Artinya : *Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya". (HR. Muslim).*

### **2.5.5 Jenis-Jenis Lembaga Keuangan Mikro Syariah**

Menurut Usman (2004:148) menyatakan bahwa secara umum lembaga penyedia layanan keuangan mikro dibedakan menjadi empat golongan sebagai berikut:

1. Lembaga formal, yaitu lembaga yang berbadan hukum dan secara formal diakui oleh perundangan sebagai lembaga keuangan. Lembaga formal dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank dan non bank. Contoh lembaga formal jenis bank adalah BRI, Bank Mandiri dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sedangkan contoh lembaga formal non bank adalah Badan Perkreditan Desa (BPD), Koperasi dan perusahaan pegadaian.

2. Lembaga non formal, yaitu lembaga yang berbadan hukum, akan tetapi belum memiliki izin sebagai lembaga keuangan. Lembaga non formal ini antara lain berbentuk Usaha Simpan Pinjam (USP) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).
3. Program-program pemerintah berbentuk pelayanan keuangan mikro, contohnya Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) yang berbentuk kegiatan simpan pinjam usaha ekonomi produktif dan bantuan dana bergulir dari pemerintah.
4. Lembaga informal, yaitu lembaga yang sama sekali tidak berbadan hukum, contohnya kelompok arisan dan rentenir.

Arifin (2014) menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) terdiri dari berbagai lembaga diantaranya BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), BMT (Baitul Mal Wat Tamwil), serta Koperasi Syariah. Ketiga lembaga tersebut mempunyai hubungan yang erat dan saling mempengaruhi satu sama lain dan berhubungan erat dengan lembaga syariah lainnya yang lebih besar. Adapun dalam penelitian ini penulis berfokus melakukan kajian pada salah satu lembaga keuangan mikro syariah yang berbasis koperasi syariah yang terdapat di Aceh yaitu Baitul Misykat Banda Aceh yang menerapkan program-program sesuai dengan adanya kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

## 2.6 Penelitian Terkait

Penelitian mengenai upaya-upaya suatu lembaga maupun kelompok masyarakat dalam meminimalisir telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti lainnya. Penulis telah menemukan beberapa penelitian terkait yang diharapkan dapat ditarik kesimpulan mengenai hasil penelitian, persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang telah diteliti. Di antara penelitian yang telah dilakukan yaitu oleh Nirwana (2019), Fachlian (2021), Bertiana (2019), Pulung Riyanto (2019). Berikut deskripsi penelitian terkait yang sudah dirangkum agar mudah dipahami.

1. Penelitian yang berjudul “Analisis Strategi Program Baitul Misykat Dalam Upaya Meminimalisir Praktik Rentenir Di Pasar Lambaro Aceh Besar” oleh Nirwana (2019) Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode (*field research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Misykat menggunakan strategi berdakwah, edukasi bisnis, pembinaan, ukhuwah, dan menerapkan prinsip saling membantu. Persamaan penelitian ini terdapat pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini terdapat lokasi penelitian dan tujuan penelitian.
2. Penelitian yang berjudul “Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pinjaman Modal Pada Baitul Misykat Kepada Pedagang Di Pasar Lambaro” oleh Fachlian (2019) Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis

deskriptif, menggunakan metode wawancara. Adapun hasil penelitian ini dilihat dari mekanismenya dimana pihak Baitul Misykat memiliki kriteria pedagang yang dapat

mengambil pinjaman modal usaha tersebut, yaitu pedagang lansia dan pedagang lama di pasar sesuai dengan rekomendasi tokoh pasar. Persamaan penelitian ini terdapat pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan kualitatif. Adapun perbedaan penelitian ini terdapat lokasi penelitian dan tujuan penelitian.

3. Penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Aktivitas Simpan Pinjam Koperasi Wanita Mayangsari 38b Banjarrejo Lampung Timur” oleh Bertiana (2019) Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif berupa (*Field research*) bersifat deskriptif. Hasil penelitian yang peneliti dapatkan di Koperasi Wanita Mayangsari 38B Banjarrejo kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang digunakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah (*enabling*) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dan (*empowering*) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Koperasi Wanita Mayangsari juga menggunakan dua prinsip yaitu prinsip kesetaraan dan prinsip keswadayaan. Persamaan penelitian ini terdapat pada bagaimana dalam melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dan pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan kualitatif berupa Field research bersifat deskriptif. Adapun perbedaan penelitian ini terdapat lokasi penelitian.

4. Penelitian yang berjudul “Pembiayaan Mikro Pada Koperasi Simpan Pinjam Bunga Tanjung Kalirejo Lampung Tengah” oleh Pulung Riyanto (2019). Penelitian ini merupakan Penelitian kualitatif berupa field research, wawancara dan dokumentasi, hasil penelitian Koperasi simpan pinjam Bunga Tanjung telah berupaya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pembiayaan mikro yang diberikan dengan tahapan-tahapan yaitu pendidikan motivasi anggota, pelatihan-pelatihan, serta pendampingan dan control. Sehingga dengan adanya hal ini masyarakat yang tergabung menjadi anggota KSP Bunga Tanjung dapat meningkatkan pendapatan ekonominya melalui kegiatan usaha. Persamaan penelitian ini terdapat pada metode berupa (*field research*), wawancara dan dokumentasi dan pada hasil penelitian. Sedangkan perbedaan penelitian ini terdapat lokasi penelitian.
5. Penelitian yang berjudul “Peranan Baitul Maal Wat tamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktek Rentenir pada BMT EI Munawar Medan” oleh Tambunan (2019) menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*) yang menyatakan bahwa peran BMT EI Munawar Medan dalam mengatasi rentenir yaitu dengan memberikan sosialisasi mengenai dampak negatif pinjaman jasa uang kepada rentenir terhadap pendapatan masyarakat serta strategi yang digunakan yaitu pemberian edukasi secara rutin dan terus-menerus agar masyarakat dapat mengubah paradigma dan

kegemarannya dalam menggunakan jasa rentenir. Persamaan penelitian ini pada tujuan penelitian meneliti tentang peran suatu instansi keuangan dalam upaya meminimalisir praktik rentenir yang mengandung dampak negatif bagi perekonomian di suatu daerah. Adapun perbedaannya terdapat pada objek penelitian yaitu Baitul Misykat yang hadir bukan oleh pemerintah namun dari kalangan masyarakat sebagai penggagas ekonomi syariah. Serta perbedaan pada objek atau lokasi penelitian (Permatasari. Nurjaman, 2010).

6. Firman Arif Praditya (2016). Yang berjudul Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi. Penelitian ini menjelaskan bahwa langkah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh koperasi Kerajinan Kepakaran Mandiri Sejahtera dalam meningkatkan perekonomian pengrajin kulit sepatu dan sandal dengan cara pembentukan kelompok, pendampingan, perencanaan kegiatan serta hasil kegiatan, dan kegiatannya dengan pelatihan kewirausahaan, pembimbing, pengadaan alat produksi, promosi, simpan pinjam, sampai dengan pemberian modal. Pengurus koperasi kerajinan keparakan mandiri sejahtera dalam meningkatkan mutu dan kualitas produk dan peningkatan produksi demi kesejahteraan anggota. Terutama para pengrajin kulit sepatu dan sandal yang dijadikan sebagai sasaran pembangunan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat di ikhtisarkan pada tabel di bawah ini :

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terkait**

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Yana Suci Nirwana (2019). Analisis Strategi Program Baitul Misykat Dalam Upaya Meminimalisir Praktik Rentenir Di Pasar Lambaro Aceh Besar	Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan studi pendekatan <i>field research</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Misykat menggunakan strategi berdakwah, edukasi bisnis, pembinaan, ukhuwah, dan menerapkan prinsip saling membantu
2.	Riza Fachlian (2021) Analisis Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pinjaman Modal Pada Baitul Misykat Kepada Pedagang Di Pasar Lambaro	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, menggunakan metode wawancara	Hasil penelitian ini dilihat dari mekanismenya dimana pihak Baitul Misykat memiliki kriteria pedagang yang dapat mengambil modal usaha tersebut. yaitu pedagang lansia dan pedagang lama di pasar sesuai rekomendasi tokoh pasar
3	Bertiana (2019) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Aktivitas Simpan Pinjam Koperasi Wanita Mayangsari 38b Banjarrejo Lampung Timur	Penelitian Kualitatif berupa <i>Field research</i> bersifat deskriptif	Hasil penelitian yang peneliti dapatkan di Koperasi Wanita Mayangsari 38B Banjarrejo kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur Pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan langkah yang digunakan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah (enabling) menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dan (empowering) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki masyarakat. Koperasi wanita Mayangsari juga

**Tabel 2.1 -Lanjutan**

No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			menggunakan dua prinsip yaitu prinsip kesetaraan dan prinsip keswadayaan
4	Pulung Riyanto (2019) Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Melalui Program Pembiayaan Mikro Pada Koperasi Simpan Pinjam Bunga Tanjung Kalirejo Lampung Tengah.	Penelitian kualitatif berupa field research, wawancara dan dokumentasi	hasil penelitian Koperasi simpan pinjam Bunga Tanjung telah berupaya dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pembiayaan mikro yang diberikan dengan tahapan-tahapan yaitu Pendidikan, motivasi anggota, pelatihan-pelatihan, serta pendampingan dan control. Sehingga dengan adanya hal ini masyarakat yang tergabung menjadi anggota KSP Bunga Tanjung dapat meningkatkan pendapatan ekonominya melalui kegiatan usaha
5	Nisyah Permatasari Tambunan (2019). Peranan Baitul Maal Wattamwil Dalam Mengatasi Dampak Negatif Praktik Rentenir Pada BMT El Munawar Medan.	Penelitian kualitatif karena metode penelitiannya berdasarkan pada data yang ditemukan dilapangan ( <i>field research</i> ).	Peran BMT El Munawar Medan dalam mengatasi rentenir yaitu dengan memberikan sosialisasi serta strategi yaitu pemberian edukasi secara rutin dan terus-menerus
6	Firman (2016) Pemberdayaan masyarakat melalui koperasi (studi langkah-langkah pemberdayaan di Koperasi Kerajinan Keparakan Mandiri Sejahtera (KOKKMAS) Yogyakarta	Penelitian secara Kualitatif berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Langkah-langkah pemberdayaan masyarakat yang dilakukan Koperasi Kerajinan Keparakan Mandiri Sejahtera (KOKKMAS) dalam meningkatkan perekonomian pengrajin sepatu dan sandal dengan cara pembentukan



**Tabel 2.1 -Lanjutan**


No	Penulis, Tahun dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
			kelompok, perencanaan kegiatan, serta hasil kegiatannya. Menjadikan pendapatan, mutu dan kualitas dari hasil para pengrajin sepatu dan sandal menjadisemakin meningkat

Sumber : Data diolah, 2022

### **2.7 Kerangka Pemikiran**

Dalam melakukan penelitian ini, kerangka berfikir merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian, sehingga peneliti dapat memahami hal-hal yang perlu untuk dikaji serta bagaimana cara peneliti dapat menyelesaikan dan menjawab masalah-masalah yang sudah dirumuskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya program Baitul Misykat dalam pemberdayaan masyarakat (studi pada pedagang pasar al-mahirah Banda Aceh). Adapun kerangka berpikir untuk penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Berpikir**



Sumber : Data diolah, 2022

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif menggunakan metode wawancara melalui penelitian kualitatif ini analisis yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Data deskriptif mengandalkan bahwa data tersebut berupa teks. Deskriptif kualitatif adalah penggambaran secara kualitatif fakta, data, atau objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan ungkapan Bahasa atau wawancara (apapun itu bentuknya) melalui interpretasi yang tepat dan sistematis (Wibowo, 2001).

Dalam bab ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menganalisis data secara analisis deskriptif, untuk menggambarkan upaya program Baitul Misykat dalam pemberdayaan masyarakat tepatnya pada pedagang di pasar Al Mahirah Banda Aceh

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di Baitul Misykat Banda Aceh dan pasar Al mahirah Banda Aceh. Yang beralamat di Jalan Syiah Kuala, Lamdingin kota Banda Aceh. Pasar Al Mahirah Banda Aceh dijadikan lokasi penelitian karena pasar ini merupakan salah satu pasar induk tradisional yang ada di Banda Aceh. Dan

pedagang yang berjualan di pasar tersebut ialah warga sekitar yang mayoritas status keuangannya menengah kebawah. Mereka berjualan demi mencukupi kebutuhan keluarganya.

### 3.3 Sumber Data

Sumber data menurut Arikunto (2010) adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Maka sumber data adalah asal dari mana data itu diperoleh dan didapatkan oleh peneliti, baik melalui wawancara maupun dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini berupa, data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan atau suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa interview, dan observasi. Data primer berupa *interview* atau wawancara yang didapatkan dari para pedagang yang ada di pasar Al Mahirah Banda Aceh, pihak Baitul Misykat Banda Aceh, serta pihak akademisi yang memiliki sudut pandang tersendiri mengenai sistem pemberdayaan tersebut. Dalam penelitian ini data yang diperoleh hasilnya aktual dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sedangkan data sekunder merupakan data pendukung yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2014). Adapun data sekunder yang digunakan pada penelitian ini yaitu di

dapatkan melalui literatur atau buku-buku berita dan gambar yang berkaitan dengan judul penelitian yang diteliti.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Untuk menemukan data yang digunakan dalam penelitian, maka diperlukan teknik pengumpulan data agar fakta dan bukti yang diperoleh berfungsi sebagai data penelitian tidak menyimpang dari data yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif pendekatan deskriptif ini menggunakan metode pengumpulan data yakni metode wawancara atau *interview*, dan juga dokumentasi.

#### **a. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 2015). Wawancara dilakukan dengan berhadapan langsung dengan narasumber. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara semi terstruktur dimana peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang diperlukan sehingga proses wawancara akan terarah dengan baik. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak Baitul Misykat Banda Aceh, pedagang serta akademisi yang melihat kegiatan pemberdayaan tersebut melalui persepsinya guna untuk mendapatkan input-input atau masukan-masukan yang berhubungan dan berguna dalam bidang yang akan diteliti sebagai bahan penulisan skripsi ini.

Adapun informan-informan yang diwawancarai sebagai berikut:

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

No	Nama Informan	Status Informan	Kode Responden
1	Fakhrul Riza	Staff operasional Baitul Misykat	R.01
2	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA	Akademisi	R.02
3	Yusreni	Pedagang Pasar Al Mahirah	R.03
4	Wardiyani	Pedagang Pasar Al Mahirah	R.04
5	Nurjannah	Pedagang Pasar Al Mahirah	R.05
6	Umar	Pedagang Pasar Al Mahirah	R.06
7	Saidana	Pedagang Pasar Al Mahirah	R.07
8	Basyariah	Pedagang Pasar Al Mahirah	R.08

Sumber: Wawancara peneliti, 2022

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik peneliti dalam menggali informasi. Dokumentasi yang dimaksud adalah usaha peneliti dalam mengumpulkan dokumen-dokumen yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Dokumen yang diperoleh bersumber dari Baitul Misykat dan *website-website* yang mengandung informasi-informasi terkait guna menunjang penelitian ini.

### 3.5 Teknik Analisis Data

Bogdan yang dikutip dalam Fachlian, (2021) menyatakan bahwa, analisis data adalah proses pencarian dan pengaturan secara sistematis hasil wawancara, catatan-catatan dan bahan-bahan yang dikumpulkan untuk meningkatkan pemahaman terhadap semua hal yang dikumpulkan dan memungkinkan menyajikan apa yang ditemukan. Peneliti akan mengambil kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus dan berbagai peristiwa yang konkrit, kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa tersebut dapat ditarik teori-teori bersifat umum. Miles & Huberman dalam Silalahi (2009), mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yang disebut dengan model interaktif, yaitu:

#### 1 Reduksi data

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dan mencari tema dan polanya (Sugiyono, 2007). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan proses reduksi data dengan cara pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara peneliti dengan informan dari pasar Al Mahirah Banda Aceh. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan terarah, sehingga kesimpulan-kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

## 2 Paparan data

Menurut Miles & Huberman yang dikutip oleh Gunawan (2015), paparan data sebagai sekumpulan informasi tersusun, dan memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Paparan ini peneliti gunakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap kasus dan sebagai acuan peneliti dalam mengambil kesimpulan berdasarkan pengalaman dan analisis data yang telah dilakukan.

## 3 Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan mengambil kesimpulan dari data setelah diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokan agar tidak melenceng dari permasalahan yang diteliti oleh peneliti. Penarikan kesimpulan adalah hasil dari penelitian yang telah peneliti lakukan guna menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Kesimpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada data hasil kajian penelitian



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Baitul Misykat Banda Aceh**

Awal mula berdirinya koperasi syariah Baitul Misykat bermula dari keprihatinan terhadap maraknya terjadi praktik-praktik rentenir yang dilakukan terhadap para pedagang kecil di pasar Lambaro Kabupaten Aceh Besar, beberapa pengusaha yang tergabung dalam jamaah pengajian forum pengusaha muslim Aceh (IIBF), Baitul Misykat didirikan pada tanggal 28 Januari 2016. (Buku panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2021).

Koperasi ini mulai menjalankan program/operasional nya dengan modal awal berasal dari sedekah dan infaq para jamaah sebesar Rp. 3.830.000, dan juga dana iuran anggota koperasi sebesar Rp.8.400.000, dengan modal tersebut Koperasi syariah Baitul Misykat mulai memberikan pinjaman kepada para pedagang kecil untuk membantu mereka yang terjerat dengan praktik rentenir, karena dalam menjalankan operasionalnya Koperasi Baitul Misykat tidak hanya untuk memberikan pinjaman modal saja, tetapi tujuan utama nya yaitu untuk memberantas kegiatan yang berkaitan dengan riba, seperti praktik rentenir yang sudah melekat dalam kehidupan sehari-hari di pasar, program membebaskan para pedagang dari jeratan pinjaman rentenir dilakukan antara lain dengan cara menyelesaikan permasalahan dasar pedagang seperti masalah pribadi dan permasalahan sesama

pedagang serta masalah dasar lainnya yang menghambat turunnya rahmat Allah bagi para pedagang. Selanjutnya Baitul Misykat memberikan solusi pinjaman halal dengan melunasi hutang pedagang dengan rentenir dan membantu modal usaha para pedagang dan juga melaksanakan pengajian rutin mingguan (Buku panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2021).

Koperasi Syariah Baitul Misykat dibangun dengan Legalitas Usaha berupa Akta Pendirian Nomor 65 tanggal 3 Maret 2016 pada Notaris Yuniarti, SH, M.Kn di Banda Aceh dan telah memperoleh pengesahan dari KemenKop dan UKM dengan Nomor 642/BH/1.12/2016 tanggal 24 Maret 2016. SITU Nomor 503/6497/KPPTSP/2016 dan SIUP yang masih sedang dalam proses. NPWP dengan Nomor 80.942.446.8.101.000 dan Rekening Bank Aceh Syariah 610.01.08.000193.4 atas nama Kopsyah Baitul Misykat dan Rekening Bank Syariah Mandiri 709.6926175 atas nama Koperasi Syariah Baitul Misykat (Buku panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2021).

#### **4.1.2 Visi Dan Misi Baitul Misykat Banda Aceh**

Dalam menjalankan kegiatan operasional, Baitul Misykat memiliki visi dan misi dengan tujuan utama yaitu mengurangi banyaknya praktik rentenir yang terjadi di wilayah pasar yang ada di Banda Aceh. Visi yang dibuat oleh Koperasi syariah Baitul Misykat memiliki tujuan yang sangat baik demi kepentingan menjalankan kegiatan muamalah sesuai dengan syariat Islam. Dimana visi yang dibangun oleh Kopsyah Baitul Misykat adalah

## 1. Visi

“mengaplikasikan sistem keuangan syariah dengan baik dan benar yang mempengaruhi manusia dalam ketaatan”

## 2. Misi

1. Mempraktikkan sistem lembaga keuangan dengan praktik sesuai Al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Berperan aktif dan menjadi mediator dalam berperang melawan riba.
3. Membuktikan bahwa sistem keuangan yang sesuai Sunnah memiliki keunggulan yang komprehensif.
4. Menjadi referensi bagi Lembaga Keuangan Syariah, dalam mengaplikasikan Sistem Keuangan Syariah yang sebenarnya.
5. Mengambil peran dalam pemberdayaan ekonomi umat.
6. Membantu para pengusaha IIBF dan pengusaha lainnya yang memiliki potensi (usaha, personal dan bisnisnya) dalam pengembangan usahanya.
7. Menjadi Lembaga Keuangan Syariah yang *profitable* dan berkembang dengan baik.

### 4.1.3 Program Kerja Baitul Misykat

Dalam menjalankan operasional terdapat beberapa program yang ada di Baitul Misykat, baik dari segi investasi bagi hasil, pelatihan atau pembinaan kewirausahaan, program mengaji yang diadakan seminggu sekali, menciptakan program gerakan beli di Indonesia, pendirian 212 Mart Aceh, bertujuan untuk membantu

perekonomian masyarakat dan pedagang serta sebagai suatu kegiatan berguna untuk membantu sesama manusia khususnya para pedagang pasar yang ada di Aceh. Berikut ini merupakan Program-program yang terdapat pada Baitul Misykat (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2021).

#### 1. Pembinaan Kewirausahaan

Program Pembinaan ini bertujuan untuk menciptakan para pengusaha/pedagang yang menjadi nasabah dari Koperasi syariah Baitul Misykat menjadi kuat, (memiliki skill) serta berakhlak baik. Salah satunya mengadakan workshop pembekalan kewirausahaan *How To be debt free* yaitu untuk mengajarkan strategi mengelola usaha tanpa terikat dengan hutang, dan juga workshop *financial literacy* yang bertujuan untuk memberikan referensi dan pemahaman bagi para pedagang mengenai pentingnya focus dan menjaga arus kas atau laporan keluar dan masuknya uang. Kegiatan lainnya yaitu pelaksanaan *mabid* dan *aqabah* yaitu program yang ditujukan untuk meningkatkan spiritualitas dan ketaatan kepada Allah Swt melalui *mabit* bersama. Jenis kegiatan lainnya adalah *leader forum* yaitu program pengawalan usaha yang dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan usaha-usaha yang sedang mengalami masalah untuk dicari solusi bersama dalam upaya penyelesaiannya. Serta kegiatan *sharing business* yaitu program yang dilaksanakan secara mingguan selepas shalat shubuh dengan tujuan untuk berbagi pengetahuan mengenai berbisnis yang baik dan benar sesuai dengan aturan syariah yang berlaku.

## 2. Pengajian Rutin

Kegiatan pengajian rutin ini diadakan oleh pihak Baitul Misykat setiap hari rabu siang pukul 14:30–16:00 dengan pemateri beberapa ustad dan juga akademisi dengan tujuan memberikan edukasi tentang agama khususnya mengenai sistem keuangan syariah kepada para pedagang nasabah Baitul Misykat, Karena masih adanya persepsi kurang baik dari masyarakat terhadap keuangan syariah dikarenakan tingkat literasi masih sangat rendah. Kegiatan ini wajib diikuti oleh para pedagang yang mengambil pinjaman di Kopsyah Baitul Misykat.

## 3. Program Gerakan Beli Indonesia

Program Gerakan beli Indonesia merupakan program memperbaiki karakter konsumen yang lebih ditujukan kepada motivasi dan etos konsumen muslim dalam berbelanja. Program ini ditujukan untuk memotivasi konsumen muslim melalui sosialisasi dan edukasi agar mencintai produk lokal atau produk sesama muslim. Tujuan dari Gerakan ini adalah memacu tumbuhnya produksi kaum muslimin dalam menghasilkan produk kebutuhan sehari-hari, melalui Gerakan ini diharapkan timbul kesadaran agar saling mendukung untuk memajukan usaha muslim dengan membeli barang mereka. Pencanangan Gerakan beli ini sudah berjalan di aceh sejak tahun 2012 dan Gerakan beli ini terus digemakan.

#### 4. 212 Mart

Pendirian 212 Mart Aceh cukup membantu perkembangan usaha milik kaum muslimin, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah UMKM yang berjumlah sekitar 80 item pada saat pembukaan outlet pertama di Keutapang dan jumlah barang UMKM Aceh tersebut telah berkembang menjadi 800 item pada pembukaan outlet kedua (outlet Lampriet) artinya hanya dalam waktu 1 tahun jumlah produk UMKM Muslim lokal telah berkembang cukup pesat. Pengembangan produk tersebut juga diikuti oleh perusahaan Air Mineral Lokal seperti AiniQua (milik Badan Dakwah Arun-Lhokseumawe, Spring Mountain-Jantho dan lain-lain). Pada saat ini 212 Mart di Aceh telah berjumlah 8 outlet yang sebagian besar berada di Banda Aceh. Pembukaan 212 Mart telah memotivasi para pengusaha Muslim lokal untuk menciptakan produk-produk kebutuhan kaum Muslimin.

#### 5. Investasi Bagi Hasil

Program investasi bagi hasil juga termasuk salah satu produk yang terdapat pada Koperasi Syariah Baitul Misykat. Investasi bagi hasil merupakan program yang minim dan tidak banyak diberikan kepada masyarakat dikarenakan keadaan dana yang tidak mencukupi untuk dikembangkannya produk ini. Investasi bagi hasil hanya boleh diaplikasikan kepada nasabah yang memiliki jaminan serta tingkat kepercayaan yang tinggi oleh Kopsyah Baitul Misykat. Artinya, nasabah yang diperbolehkan untuk mengambil program ini adalah nasabah yang benar-benar

sangat dipercaya dan dikenal baik oleh pihak-pihak Kopsyah Baitul Misykat melalui rekomendasi yang diberlakukan.

#### 7. Pinjaman Modal Usaha (pinjaman *Jaroe*)

Pinjaman *Jaroe* merupakan produk pinjaman (hutang) yang ditujukan untuk membantu para pedagang kecil yang gigih dan amanah dalam memenuhi modal usahanya dengan tujuan utama adalah pemberantasan terhadap praktik riba. Landasan hukum dibentuknya produk *Jaroe* terdapat pada Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya yaitu orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan dikarenakan tekanan penyakit gila. Setiap orang yang melakukan kegiatan riba tidak akan diberkahi usahanya dan akan mendapatkan musibah serta dilaknat oleh Allah Swt. Produk *Jaroe* memiliki filosofi, dimana *Jaroe* jika diartikan dalam bahasa Indonesia adalah “Jari” yang merupakan singkatan dari “Jangan Riba” atau “Jauhi Riba”. Mengganti Jari dengan *Jaroe* memberikan pesan bagi para pelaksana Baitul Misykat agar tidak mengedepankan isu “Berperang dengan Riba” tapi mengedepankan isu “membantu nyak-nyak dan para pedagang kecil di pasar”. Para pelaksana Baitul Misykat yakin bahwa dakwah dengan cara yang baik dalam memberantas riba yaitu dengan membantu Nyak-nyak dan para pedagang kecil dengan pola syariah akan menghilangkan riba dengan sendirinya. Produk *Jaroe* sebagai upaya memberantas riba dengan kearifan lokal (*local culture*) yakni dengan pendekatan Orang Aceh sehingga “Jari” dirubah menjadi

*jaroe*. Dakwah dengan *Jaroe* akan terasa lebih lembut dan pintar dengan harapan dapat menghindari gesekan konflik dengan para pelaku riba yang telah berakar di pasar. *Jaroe* bermakna infak yang diberikan oleh tangan pemberi maupun orang lain yang kemudian diterima oleh tangan sahabat pelaksana Baitul Misykat untuk dikelola dengan baik dan amanah serta digunakan sebagai senjata dalam berdakwah memerangi riba (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2021).

Pinjaman ini merupakan bentuk pinjaman lunak yang diberikan kepada pedagang pasar seperti nyak-nyak atau ibu-ibu yang ulet serta pekerja keras. Mereka lebih memilih berdagang di pasar mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari dan keluarga dan mereka tidak ingin menjadi peminta-minta (pengemis), Sehingga hal tersebut membuat Pihak Baitul Misykat menjadikan pedagang yang seperti itu merupakan kriteria pedagang yang harus dibantu agar kegiatan perekonomiannya berkembang yang mana pada saat ini pedagang tersebut sebagai peminjam dana dan suatu saat bisa menjadi pedagang yang memberikan dana (donator) bagi keberlangsungan Baitul Misykat Banda Aceh. Nominal Pinjaman *jaroe* berkisar antara Rp.500.000 sampai dengan Rp.1.500.000 (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2021).


#### 8. Pinjaman *Jroh*

Pinjaman *Jroh* merupakan program lanjutan dari pinjaman *jaroe*, pinjaman ini memiliki skala lebih besar yaitu berkisar antara Rp.2.000.000 sampai dengan Rp.3.000.000 dimana para pedagang



yang dapat mengambil pinjaman ini adalah pedagang yang sudah pernah menyelesaikan pinjaman jaroe sebelumnya dengan tujuan untuk membuat kegiatan usaha semakin lebih berkembang.

**Gambar 4.1**  
**Skim Pembiayaan Kopsyah Baitul Misykat**



Sumber Data: Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020.

#### **4.1.4 Skim Pembiayaan dan Penyaluran Baitul Misykat**

Sebagai salah satu Lembaga keuangan mikro syariah tentunya Baitul Misykat juga memberikan pembiayaan kepada masyarakat terutama fokus mereka adalah kepada pedagang untuk memberdayakan ekonomi mereka, terkait dengan pelaksanaan produk pembiayaan pada Baitul Misykat sendiri maka terdapat beberapa skim yaitu: (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2021).

## 1. Pembiayaan Hutang

a) Hutang *Jaroe* yaitu skim pinjaman *qard al-hasan* dengan tujuan utama adalah untuk membantu para pedagang kecil di pasar-pasar tradisional agar terbebas dari jeratan rentenir (riba). Jumlah pinjaman yang diberikan berkisar antara Rp500.000 s.d Rp3.000.000. Pinjaman ini tidak dikenakan biaya apapun namun para peminjam dapat memberikan infak atau sedekah pada saat pelunasan apabila memiliki kemudahan.

b) Hutang *Jroh* yaitu skim pinjaman *qard al-hasan* yang merupakan kelanjutan dari Hutang *Jaroe* dengan nominal pinjaman diatas Rp3.000.000 s.d Rp10.000.000. Terhadap pinjaman ini dapat dimintakan jaminan apabila diperlukan.

2. Pembiayaan Murabahah yaitu pembiayaan dalam bentuk barang dengan akad jual beli. Pada saat ini, Kopsyah sedang melakukan pengkajian untuk pelaksanaan Pembiayaan Murabahah secara bertahap dengan tahapan awal jual beli akan dilakukan secara Akad Wakalah bekerjasama dengan jamaah pengajian IIBF dan para pedagang lainnya untuk pemenuhan barangnya.

3. Pembiayaan Musyarakah yaitu skim pembiayaan dengan pola bagi hasil (syirkah) dengan *sharing* modal dari Baitul Misykat. Pada saat ini, Kopsyah belum melaksanakan Skim Pembiayaan Musyarakah karena nilai aktiva Kopsyah yang masih terbatas dan calon nasabah yang masih dijajaki (solisit dan evaluasi).

4. Pembiayaan Mudharabah yaitu skim pembiayaan dengan modal sepenuhnya diberikan oleh Kopsyah Baitul Misykat untuk mendukung nasabah yang memiliki keahlian (potensi) usaha yang prospek.
5. Pembiayaan Talangan untuk keperluan yang bersifat darurat.
6. Skim Pembiayaan lainnya akan dikembangkan sesuai perkembangan Kopsyah dengan tetap berkomitmen bahwa setiap produk jasa yang dihasilkan harus sesuai syariah dalam mengaplikasikannya (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2020).

Dalam menyalurkan dana kepada pedagang Baitul Misykat memiliki beberapa pola penyaluran yaitu :

1. Pada tahap awal, penyaluran ditujukan untuk membantu para pedagang kaki lima dengan kebutuhan modal usaha maksimal sebesar Rp500.000. Tahap selanjutnya, skim akan dinaikkan menjadi maksimal Rp3.000.000 sesuai kondisi dan perkembangan.
2. Pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan secara harian dengan jangka waktu 40 hari.
3. Apabila penerimaan pinjaman berhalangan atau tidak berjualan maka jangka waktu pembayaran diperpanjang sesuai dengan kondisi.
4. Apabila penerimaan pinjaman mengalami musibah yang menyebabkan tidak mampu untuk mengembalikannya maka Komite Pembiayaan melakukan evaluasi untuk

menentukan penghapusan hutang sebagian atau seluruhnya (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2021).

#### **4.1.5 Mekanisme Produk *Jaroe***

program unggulan yang dimiliki oleh Baitul Misykat Banda Aceh adalah program pemberian pinjaman modal usaha kepada para pedagang pasar. Pada Baitul Misykat Banda Aceh produk pemberian pinjaman modal usaha ini dinamakan dengan produk *Jaroe*. Produk pinjaman *Jaroe* merupakan produk pinjaman hutang yang ditujukan untuk membantu para pedagang kecil yang amanah, gigih dan jujur dalam bekerja. Produk ini diberikan agar dapat menjadi penambahan modal usaha bagi pedagang agar pedagang kecil tidak tergiur dengan pinjaman yang diberikan oleh rentenir serta membawa pedagang yang sudah meminjam kepada rentenir untuk mengganti dan memilih Baitul Misykat sebagai alternatif memperoleh pinjaman demi kepentingan keberlangsungan usaha. Produk *Jaroe* dijalankan dengan menggunakan pola sistem *qard al-hasan* atau pinjaman murni tanpa adanya tambahan dalam bentuk apapun dalam pengembalian dananya.

Adapun beberapa tahapan yang dilakukan Staf lapangan Baitul Misykat dalam pemberian produk pinjaman *Jaroe* antara lain (Buku panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2021) :

1. Pihak Baitul Misykat yang beroperasi di lapangan akan melakukan survey pasar terlebih dahulu dan mengunjungi calon pedagang yang mengambil pinjaman *Jaroe* tersebut.

2. Pedagang diberikan formulir yang berisi permohonan pengajuan pinjaman modal usaha. Pedagang tersebut harus mengisi nama penerima pinjaman, alamat, tempat tinggal, jenis usaha yang dilakukan, jumlah nominal yang akan dipinjam, serta informasi kelebihan atau keahlian yang dimiliki oleh pedagang pasar tersebut yang diisi pada kolom keterangan.
3. Proses pemberian dan pencairan dana pinjaman yang telah disetujui oleh Bendahara Baitul Misykat.
4. Pengutipan cicilan pembayaran sesuai dengan kesepakatan di awal yang dilakukan oleh pihak Baitul Misykat kepada pedagang. Pengutipan Pembayaran dilakukan oleh Staf Lapangan setiap hari mulai dari jam 09.00 Wib sampai dengan selesai. Pengutipan dilakukan pada jam 09.00 Wib disebabkan sebagian pedagang selesai berjualan pada jam 11.00 Wib sehingga pada jam 09.00 Wib posisi arus kas

## **4.2 Hasil Penelitian**

### **4.2.1 Upaya dan Dampak Dalam Program Pemberdayaan Baitul Misykat**

Zubaedi dalam (Muthoharoh, 2020: 19) pemberdayaan adalah upaya untuk membangun kemampuan masyarakat, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya untuk mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.

Adi dalam (Muthoharoh, 2020: 20)) pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok rentan dan lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan, sehingga mereka memiliki keberdayaan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti: memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Baitul Misykat dalam memberdayakan masyarakat memberikan beberapa program pemberdayaan yang mudah didapat oleh pedagang, seperti kegiatan pinjaman modal usaha. Pemberian pinjaman modal usaha yang dilakukan Baitul Misykat bertujuan untuk menjadikan masyarakat khususnya pedagang pasar yang ada di pasar Al-Mahirah menjadi lebih produktif dalam mengembangkan usahanya

Berikut merupakan upaya yang dilakukan Baitul Misykat dalam program pemberdayaan Masyarakat yaitu: (Fachrul Riza Staf Operasional Baitul Misykat, 2021)

#### 1. Memberikan pinjaman melalui Produk *Jaroe*

Produk *Jaroe* adalah produk pinjaman hutang yang ditujukan untuk memberdayakan para pedagang kecil dalam berdagang. Produk ini bertujuan memenuhi kebutuhan penambahan modal usaha agar pedagang kecil tidak mengambil pinjaman yang

diberikan oleh rentenir atau membawa pedagang yang sudah meminjam kepada rentenir untuk mengganti dan memilih Kopsyah Baitul Misykat sebagai solusi untuk mendapat pinjaman demi kelancaran usaha, Produk *Jaroe* dijalankan dengan menggunakan pola sistem *qard al-hasan* atau pinjaman murni tanpa adanya tambahan dalam bentuk apapun dalam pengembalian dananya (Wawancara dengan Fachrul Riza Staf Operasional Baitul Misykat, 2021).

Produk ini diberi nama “*Jaroe*” karena dalam bahasa Indonesia berartikan “Jari” atau singkatan “Jangan Riba” atau “Jauhi Riba”. Mengganti “Jari” dengan “*Jaroe*” memberikan pesan bagi para pelaksana Baitul Misykat agar tidak mengedepankan isu “Berperang dengan Riba” tapi jauh mengedepankan tujuan untuk “membantu para pedagang kecil di pasar”. Para pelaksana Baitul Misykat yakin bahwa berdakwah dengan cara yang baik dalam memberantas riba atau praktik rentenir dengan pola syariah akan menghilangkan riba dengan sendirinya dan mengubah paradigma buruk masyarakat yang menganggap bahwa praktik rentenir yang merupakan salah satu jenis riba itu boleh saja dilakukan (Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Aceh, 2021). Kegiatan Baitul Misykat ini dengan kegiatan pembiayaan *qard al ahsan* yang dijalankan mampu membebaskan pedagang dari kegiatan yang berhubungan dengan rentenir selanjutnya untuk meningkatkan ekonomi para pedagang tersebut memberikan asistensi, terdapat dua yaitu asistensi dari sisi bisnis dan asistensi dari peningkatan

semangat *ruqyah* untuk menjaga nilai-nilai syariah dari kehidupan sehari-hari (Wawancara dengan bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA, selaku pihak akademisi, 2021).

Menurut pendapat R.O3 selaku pedagang pasar dengan produk *jaroe* Alhamdulillah bisa terbantu dalam menambah modal usaha seperti menambah barang dagangan yang ada di lapak, pinjaman ini tidak ada biaya tambahan dari pihak koperasi syariah Baitul Misykat, begitu pula dengan R.04 mengatakan bahwa dengan adanya program pemberdayaan melalui produk *jaroe* memberikan dampak positif terhadap kemajuan usaha, Dan membantu masyarakat dari yang dulu para pedagang mengambil uang pinjaman dari rentenir sekarang sudah beralih ke Baitul Misykat karena berapa pinjam segitu bayar tidak pakai bunga atau biaya tambahan lain

Pendapat lain juga diutarakan oleh R.05 dengan adanya produk ini pedagang merasa sangat Bahagia karena mendapat modal tambahan tanpa adanya persyaratan yang ribet. begitu juga R.06 mengatakan hal yang sama yaitu bahwasannya dirinya sangat terbantu dengan adanya pinjaman dari Baitul Misykat melalui produk *jaroe* tersebut.

tanggapan dari R.07 selaku pedagang setelah mendapat pinjaman beliau langsung menambah barang dagangan, dan juga menurutnya untuk memberdayakan para pedagang kecil produk ini sangatlah tepat karena terhindar dari rentenir pasar yang target nya adalah para pedagang kecil yang minim modal.



R.08 mengatakan bahwasannya dengan mendapatkan pinjaman uang melalui produk jaroe ini uang tersebut juga bisa kita putar untuk hal lain, apabila pedagang telah dipercaya dan dianggap mumpuni serta amanah maka pola pembiayaan akan ditingkatkan menjadi pinjaman “*Jroh*” yaitu skim pinjaman *qard al-hasan* yang merupakan kelanjutan dari Hutang *Jaroe* dengan nominal pinjaman di atas Rp3.000.000. Terhadap pinjaman ini dapat dimintakan jaminan apabila diperlukan

## 2. Penyesaran Aspek Spiritual melalui pengajian rutin

Aspek spiritual keagamaan adalah pendidikan yang berhubungan dengan pembersihan jiwa, kalbu, atau yang merujuk pada konsep pendidikan yang bukan fisik, dalam hal ini adanya program dari Baitul Misykat yaitu kegiatan pengajian rutin program pemberdayaan Baitul Misykat yaitu yang lakukan di mushola pasar Al-Mahirah seminggu sekali yaitu pada hari rabu puku 14:00 dengan berbagai macam materi kajian seperti kisah pada masa Rasul dan mengenai ekonomi syariah dengan tujuan memberikan edukasi mengenai bagaimana cara menjalankan kegiatan usaha atau dagang agar berjalan sesuai dengan syariat islam dan agar pedagang tidak terjerumus dengan yang namanya Riba. Dalam pengajian tersebut pedagang diajarkan supaya kegiatan usaha yang dilakukan bisa menjadi keberkahan bagi kehidupannya serta keluarganya juga. Kemudian pada kegiatan pengajian rutin tersebut juga diadakan sesi tanya jawab dengan ust

pemateri berupa Sharing atau konsultasi untuk membantu para pedagang menangani permasalahan-permasalahan yang sedang dialaminya, dengan perkembangan pengajian rutin ini jamaah terus bertambah, bukan dari kalangan pedagang yang mengambil pinjaman modal usaha pada Baitul Misykat saja yang hadir. masyarakat umum yang ada di sekitar juga yang ikut bergabung dalam pengajian tersebut. Karena kegiatan pengajian ini diadakan dengan tujuan untuk memberikan materi-materi dan pembelajaran kepada Islam dan jauh dari yang namanya Riba (Fahrul Riza staff Baitul Misykat, 2022).

Hasil wawancara dengan pihak akademisi bahwasannya para pedagang pasar diwajibkan terlibat dalam banyak kegiatan, bukan hanya dalam kegiatan dagang saja tetapi juga memastikan mereka terlibat atau ikut dalam kegiatan keagamaan, yaitu dilaksanakan pengajian rutin mingguan dimana para penerima pinjaman itu diwajibkan hadir dalam pengajian yang diisi oleh Tgk dan ulama dayah yang ada disekitar (Wawancara dengan bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA, selaku pihak akademisi, 2022).

### 3. Memberantas Praktik Rentenir

Rentenir artinya renten, bunga uang. Kata ini tidak jauh berbeda dengan makna Riba yang secara bahasa berarti *Ziyadah* (tambahan) baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam. Institusi yang memperoleh profit melalui penarikan bunga disebut sebagai lembaga rente, seperti bank, koperasi dan

lembaga perkreditan lainnya. Sedangkan individu yang memperoleh profit melalui penarikan bunga disebut dengan rentenir, Secara umum rentenir dimaknai dengan orang atau lembaga yang membungakan uang dengan bunga yang lebih tinggi, mereka para rentenir memberikan uang kepada pedagang dengan bunga yang sangat tinggi.

Baitul Misykat telah mengurangi jumlah hutang yang dimiliki oleh para pedagang yang terlibat dengan rentenir, yaitu dengan skim utang dengan rentenir dibebaskan dengan mengambil peran membayar hutang mereka dan memberi pinjaman, dengan apa yang dilakukan Baitul Misykat ini setidaknya mereka meminimalisir praktik rentenir yang menjerat para pedagang pasar.

Dalam rangka menjalankan Program Baitul Misykat untuk pemberdayaan melalui pinjaman modal dan memberantas praktik rentenir terdapat beberapa strategi yang dilakukan Baitul Misykat, beberapa strategi yang dilakukan yaitu: (Wawancara dengan Fachrul Riza Staf Operasional Baitul Misykat, 2021).

1. Pihak Baitul Misykat melakukan survei pasar untuk benar-benar mengetahui pedagang yang paling layak untuk dibantu sesuai dengan besarnya nominal pemberian pinjaman dan tidak ada unsur memberikan dana yang tujuannya tidak jelas namun fokus kepada pengembangan usaha.
2. Mengadakan pengajian untuk mengedukasi pedagang mengenai transaksi keuangan secara syariah

3. Melakukan pembinaan dengan sepenuh hati, tulus dan penuh rasa sabar terhadap nasabah yang tidak sesuai dengan kesepakatan maupun tidak mengikuti prosedur yang berlaku.
4. Apabila nasabah sulit membayar pinjaman diberikan waktu perpanjangan untuk membayar. Artinya, nasabah tidak dipaksa dan tidak diberi kekerasan namun diberi penambahan waktu untuk dapat membayar pinjamannya.
5. Memberikan edukasi bisnis kepada nasabah seperti sharing terkait masalah yang sedang dihadapi dalam usaha.

Beberapa strategi pemberdayaan tersebut merupakan cara yang dilakukan oleh Koperasi syariah Baitul Misykat dalam menjalankan programnya dengan tujuan meminimalisir praktik rentenir sudah sangat baik dan berkembang dari awal diimplementasikan produk tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis kepada pihak Baitul Misykat dapat disimpulkan bahwa strategi yang digunakan Baitul Misykat di lapangan telah sesuai dengan Buku Panduan Baitul Misykat. Kopsyah Baitul Misykat sangat memperhatikan dan peduli dengan keberlangsungan usaha para pedagang sehingga dalam menjalankan tujuannya lembaga tersebut tidak hanya memberikan bantuan berupa uang namun juga memberikan ilmu mengenai transaksi yang baik dan benar sesuai dengan syariah, agar terbebas dari jeratan rentenir (riba) dan mendapat keberkahan dan kelancaran dalam usaha mereka.

Dampak adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat suatu aktifitas, aktivitas tersebut dapat bersifat alamiah, baik kimia, fisik maupaun biologi. Dampak dapat bersifat biofisik dapat pula bersifat sosio-ekonomi dan budaya (Irwan : 2018)

Muzdalifah, (2015) dampak adalah segala sesuatu yang timbul akibat adanya suatu kejadian atau pembangunan yang ada didalam masyarakat dan menghasilkan perubahan yang berpengaruh positif atau negatif terhadap kelangsungan hidup. pengaruh positif berarti menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan pengaruh negatif menunjukkan perubahan kearah yang lebih buruk dari adanya yang dilakuka

**Tabel 4.1**  
**Dampak program pemberdayaan Baitul Misykat**

	<b>R.03</b>	<b>R.04</b>	<b>R.05</b>
Ekonomi	Mendapat penambahan modal dalam usaha	Menjadikan usaha pedagang yang ada di pasar mengalami kemajuan	Sangat terbantu dengan modal tambahan dari Baitul Misykat
Non ekonomi	Membuat saya tidak mengambil modal dari rentenir	Beberapa pedagang sudah beralih mengambil pinjaman pada Baitul Misykat	Para pedagang merasa Bahagia

**Tabel 4.1-Lanjutan**

	<b>R.06</b>	<b>R.07</b>	<b>R.08</b>
Ekonomi	Yang saya rasakan sangat terbantu untuk modal jualan	Dengan modal ini menjadikan tambahan dagangan di lapak	Dampaknya ada tambahan buat saya nambah modal
Non Ekonomi			Menambah wawasan para pedagang denagan adanya kajian rutin

Pemberdayaan yang dilakukan oleh pihak Baitul Misykat memberikan dampak ekonomi dan *non* ekonomi yang positif bagi para pedagang yang ada di pasar Al-Mahirah terhadap perkembangan usaha mereka, dari sisi ekonomi kebanyakannya berdampak pada Modal seperti jawaban R.03, R.05, R.06, R.07, R.08. Tambahan modal dan pembayaran tanpa biaya tambahan serta adanya penyesuaian dengan kemampuan nasabah, membuat pedagang pasar ini dapat mengembangkan usahanya, sehingga dengan perkembangan usahanya membuat pendapatan mereka juga meningkat dari sebelumnya, dampak dari sisi *non* ekonomi ke beberapa pedagang adalah membuat mereka menjadi paham mengenai agama, membuat mereka tidak lagi berhubungan dengan rentenir seperti jawaban R.03, R.04, R.08

#### **4.3 Kendala Baitul Misykat Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan**

Dalam melaksanakan beberapa program pemberdayaan di pasar Al-Mahirah Banda Aceh, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Kopsyah Baitul Misykat (Wawancara dengan Fachrul Riza Staf Baitul Misykat, 2022).

Beberapa kendala yaitu sebagai berikut:

1. Dalam melakukan survei atau analisis pasar oleh staf lapangan kepada tokoh pasar dan calon nasabah yang membutuhkan waktu lama sekitar beberapa hari, agar dalam memberikan pinjaman tepat sasaran kepada pedagang yang paling layak, paling membutuhkan pinjaman tersebut dan yang bertanggung jawab dikarenakan dikarenakan keterbatasan dana yang dimiliki.
2. Terdapat juga beberapa kendala yang terjadi sesudah pencairan dana yaitu Kesulitan pembayaran oleh pedagang. Artinya, pedagang tidak dapat membayar cicilan yang harus diberikan kepada Baitul Misykat disebabkan faktor kesengajaan maupun tidak disengaja. Jika kendala yang terjadi adalah sulitnya pedagang dalam membayar cicilan, maka akan dianalisis faktor-faktor penyebabnya untuk kemudian diberikan tambahan waktu dalam pembayaran
3. Kendala berdasarkan keluhan dari para pedagang modal awal yang diberikan oleh Kopsyah Baitul Misykat yaitu hanya sebesar Rp500.000 s.d Rp1.000.000. Jumlah pinjaman tersebut dianggap kecil oleh pedagang untuk kebutuhan

dagang, tapi sesuai dengan prosedur yang berlaku. (pedagang pasar Al-Mahirah,2022)

4. Kendala yang sering dihadapi banyaknya peminat/permintaan para pedagang untuk mengambil pembiayaan di Baitul Misykat melalui pinjaman *qard al hasan* sedangkan pendanaan yang dimiliki Baitul Misykat tidak mampu untuk memenuhi permintaan tersebut. karena banyaknya permintaan juga dibutuhkan karyawan sedangkan kita pihak Baitul Misykat tidak mempunyai karyawan yang banyak karena memang lebih banyak amal sedekah nya dibandingkan dengan bisnis, itulah beberapa kendala yang kami hadapi tetapi tidak menghambat kegiatan Baitul Misykat.

#### **4.4 Pembahasan Hasil Penelitian**

##### **4.4.1 Analisis Upaya dan dampak Baitul Misykat Dalam Program Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan penelitian di atas, bahwa kegiatan pemberdayaan untuk pedagang pasar sudah sangat bagus, Program pemberdayaan ini masyarakat merupakan tujuan utama dari Baitul Misykat terutama untuk masyarakat menengah ke bawah, Adapun dalam memberdayakan masyarakat ada beberapa program pemberdayaan yang akan diberikan kepada pedagang, di pasar induk tradisional di Aceh, khususnya dalam penelitian ini di pasar al-Mahirah.



## 1. Memberikan Pinjaman Melalui Produk *Jaroe*

Baitul Misykat memberikan pinjaman melalui Produk *Jaroe* yang merupakan produk pinjaman hutang yang ditujukan untuk memberdayakan para pedagang kecil serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi. Produk ini bertujuan memenuhi kebutuhan penambahan modal usaha agar pedagang kecil tidak mengambil pinjaman yang diberikan oleh rentenir, Produk *Jaroe* dijalankan dengan menggunakan pola sistem *qard al-hasan* atau pinjaman murni tanpa adanya tambahan dalam bentuk apapun baik dari nominal dan juga waktu dalam pengembalian dananya, dengan begitu para pedagang tidak merasa terbebani seperti mengambil pinjaman dari tempat lain. Jawaban dari beberapa informan pedagang dengan mendapatkan produk *jaroe* mereka sangat terbantu dari sisi permodalan dan usaha bisa lebih berkembang.

Program pemberdayaan dengan akad *qard al-hasan* ini sudah sangat cocok di berikan di pasar tradisional karena terdapat banyak pedagang yang membutuhkan pinjaman hutang, hal ini selaras dengan dalil yang terdapat dalam al-quran yaitu pada (QS. Al-hadid ayat 11)

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: *Barangsiapa meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah akan mengembalikannya berlipat ganda untuknya, dan baginya pahala yang mulia. (QS.AL-Hadid 11)*

Al-Baqarah [2] 245

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَفِيضُ وَيَبْصِطُ ۗ عَوَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: *Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan.* (Qs.Al-Baqarah 245)

Hubungan dari kedua dalil tersebut dengan produk jaroe yang menggunakan akad *qard al-hasan*, Dalam ayat tersebut Allah SWT menegaskan orang yang memberi pinjaman *al-qardh* itu sebenarnya ia memberi pinjam kepada Allah SWT, artinya untuk membelanjakan harta dijalan Allah. Selaras meminjamkan harta kepada Allah, manusia juga diseru untuk meminjamkan kepada sesamanya, sebagai bagian kehidupan bermasyarakat Kalimat *qardhan hasanan* tersebut berarti pinjaman yang baik, Hal tersebut sesuai dengan tujuan utama produk jaroe yaitu membantu pedagang pasar atau tolong-menolong agar terhindar dari praktik rentenir.

hal ini juga didukung oleh beberapa penelitian terkait, salah satunya oleh Sukma, Akbar (2019) Konsep Dan Implementasi Akad *Qardhul Hasan* Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya. menyatakan bahwa Akad *Qardh* pada hakikatnya adalah bentuk pertolongan dan kasih sayang bagi yang meminjam, bukan suatu sarana untuk mencari keuntungan bagi yang meminjamkan, di

dalamnya tidak ada imbalan dan kelebihan pengembalian. Namun dalam Qardh ini mengandung nilai kemanusiaan dan sosial dimana dalam akad ini peminjam tidak boleh mensyaratkan keuntungan dalam pinjaman dan ia boleh menerima lebih jika peminjam memberikannya dalam jumlah yang lebih selama tidak dipersyaratkan di awal dan tidak diperjanjikan

Kemudian juga dari penelitian Kartika (2019) Implementasi Pembiayaan *Qardhul Hasan* Pada BMT Syariah Makmur Bandar Lampung. Pembiayaan *qardhul hasan* di BMT Syariah Makmur sudah dilaksanakan dari awal berdirinya. Sumber dana pembiayaan *qardhul hasan* berasal dari dana cadangan koperasi Dampak yang dirasakan oleh anggota setelah menerima pembiayaan *qardhul hasan* adalah mereka sangat bersyukur dan sangat terbantu karena dapat memperoleh pinjaman dengan tanpa ada tambahan sedikitpun dari segi besaran dan waktunya pun tidak ditentukan jadi tidak memberatkan.

## 2. Penyadaran Aspek Spiritual

Program pemberdayaan lainnya yang diberikan oleh pihak Baitul Misykat yaitu dengan pengajian rutin yang dilaksanakan setiap hari rabu di mushola pasar Al-mahirah lamdingin, inilah yang membedakan Baitul Misykat dengan lembaga lainnya yang tidak memberikan pemahaman tetapi hanya memberikan/memberdayakan hanya dalam bentuk modal saja, pedagang pasar yang telah mengambil/mendapatkan modal dari Baitul Misykat diwajibkan terlibat dalam banyak kegiatan, bukan

hanya dalam kegiatan dagang saja tetapi juga memastikan mereka terlibat atau ikut dalam kegiatan keagamaan seperti pengajian rutin mingguan ini.

Dalam kegiatan pengajian ini di hadiri oleh pemateri yang setiap minggunya berbeda seperti ulama dayah, dan akademisi yang berkompeten di bidang tersebut dengan memberikan materi-materi dan pembelajaran kepada para pedagang dimulai dengan hal-hal dasar seperti dosa dan bahaya nya riba, kisah para rasul dalam hal bermuamalah dan juga materi mengenai pemahaman pedagang terhadap kegiatan perekonomian agar berjalan sesuai syariat Islam, setelah pemberian materi dari dan pedagang bisa melakukan tanya jawab atau konsultasi, mengenai permasalahan yang terjadi di pasar yang berkaitan dengan materi yang diberikan, menurut tanggapan pedagang pemberdayaan yang dilakukan oleh Baitul Misykat melalui pengajian rutin tersebut berdampak kepada mereka dengan memahami bahaya nya riba.

Proses pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Baitul Misykat Banda Aceh didukung dengan penelitian terkait lainnya. Pada penelitian yang ditulis oleh Bertiana (2019) yang berjudul “Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pada Aktivitas Simpan Pinjam Koperasi Wanita Mayangsari 38b Banjarrejo Lampung Timur” dijelaskan bahwa Pemberdayaan ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh koperasi wanita mayangsari 38B Banjarrejo dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya dengan memberikan pinjaman dana untuk digunakan masyarakat

mengelola usahanya. Adapun rencana kedepannya koperasi akan mengadakan pelatihan atau mengikutkan masyarakat pada pelatihan pengembangan dan keterampilan dengan menghadirkan tutornya secara langsung.

Adapun selanjutnya terdapat pada penelitian yang ditulis oleh Riyanto (2019) dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi masyarakat Melalui Program Pembiayaan Mikro Pada Koperasi Simpan Pinjam Bunga Tanjung Kalirejo Lampung Tengah”. pemberdayaan dilakukan dengan memberikan pembiayaan untuk modal usaha dan modal pertanian, karena banyaknya masyarakat perdesaan yang kurang mampu mengandalkan kekuatannya sendiri dalam hal ini yaitu kurangnya modal untuk usaha. Beberapa program pembiayaan yang disediakan oleh koperasi kredit bunga tanjung dalam rangka untuk memfasilitasi anggotanya yang butuh pembiayaan/pinjaman sehingga tidak ada lagi anggota koperasi yang meminjam kepada para pelepas uang/ rentenir. Koperasi Simpan Pinjam Bunga Tanjung menjalankan program pembiayaan mikro yang diberikan kepada anggota tidak lepas dari yang namanya pendidikan tentang manajemen usaha. terdapat suatu proses peningkatan kualitas sumber daya manusia yaitu dengan pendidikan, pelatihan serta pendampingan dan kontrol. Dengan tujuan agar anggota lebih memahami di dalam pengelolaan usaha yang baik.

### 3. Membasmi praktek rentenir

Secara umum rentenir dimaknai dengan orang atau lembaga yang membungakan uang dengan bunga yang lebih tinggi, mereka para rentenir memberikan uang kepada pedagang dengan bunga yang sangat tinggi. dengan rentenir yang menjerat para pedagang kecil ini membuat mereka susah dalam perkembangan usaha, kehadiran Baitul Misykat mengkhhususkan fokus terhadap menyelamatkan pedagang kecil dari jeratan rentenir yang perlu dukungan dari semua pihak. membasmi praktik rentenir didukung oleh beberapa produk dari Baitul Misykat.

Dalam membasmi rentenir ini Baitul Misykat perlu melakukan ekspansi permodalan, sehingga mereka bisa bekerja dengan lebih baik dalam membantu orang yang terjerat dengan rentenir, karena membasmi rentenir ini diperlukan modal yang cukup besar, dan juga SDM Baitul Misykat harus ditambah sekarang unit kerjanya sudah sampai ke daerah kab/kota lain.

Dalam hal membasmi praktik rentenir ini selaras dengan dalil Al-Qur'an Al-Baqarah [2] 245:

تَفْعَلُوا لَمْ مُؤْمِنِينَ كُنْتُمْ الرِّبَايْنَ مِنْ بَقِي مَا وَدَرُوا اللَّهَ اتَّقُوا الَّذِينَ الَّذِينَ أَيُّهَا يَا  
وَلَا تَظْلِمُونَ لَا أَمْوَالِكُمْ رُءُوسُ فَلَکُمْ تُبْتُمْ وَإِنْ ۖ وَرَسُولِهِ اللَّهُ مَنْ يَحْرَبِ فَأَذْنُوا  
كُنْتُمْ إِنْ ۖ لَكُمْ حَيْرٌ تَصَدَّقُوا وَأَنْ ۖ مَيْسِرَةَ إِلَى فَنَظْرَةَ عُسْرَةَ ذُو كَانَ تَظْلَمُونَ وَإِنْ  
تَعْلَمُونَ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu*

tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. Qs.Al-Baqarah [2] 278-280

terdapat juga hadist tentang riba yaitu :

السَّبْعَ اجْتَنِبُوا قَالِ وَسَلَّمْ عَلَيْهِ اللهُ صَلَّى اللهُ تَبَّى عَنْهُعَنْ اللهُ رَضِي هُرَيْرَةَ أَبِي عَنْ  
الَّتِي النَّفْسِ وَقَتْلُ وَالسَّحْرِ بِاللَّهِ الشِّرْكَ قَالَ هُنَّ وَمَا اللهُ رَسُولَ يَا قَالُوا الْمُوَبَقَاتِ  
وَقَدْفُ الرَّحْفِ يَوْمَ وَالتَّوَلَّى الْيَتِيمَ مَالٍ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ بِالْحَقِّ إِلَّا اللهُ حَرَّمَ  
الْعَافِلَاتِ الْمُؤْمَنَاتِ الْمُحْصَنَاتِ

Artinya : "Dari Abu Hurairah radliallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jauhilah tujuh perkara yang membinasakan". Para sahabat bertanya: "Wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda: "Syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan haq, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan dan menuduh seorang wanita mu'min yang suci berbuat zina." (Bukhari, Bab Ramyul Muhsanat, No. 6351

Dampak dari program pemberdayaan oleh Baitul Misykat terhadap perkembangan usaha para pedagang dianalisis dengan melihat nilai keuntungan yang diperoleh oleh pedagang sebelum dan sesudah memperoleh tambahan modal dari Baitul Misykat.

Menurut R.03, R.04, R.05,R.06 ,R.07 dengan modal yang diberikan oleh Baitul Misykat tersebut dia bisa menambah barang-barang dagangan nya yang ada di lapak, misalnya sebelumnya dia

hanya mempunyai 5 macam saja dagangan sekarang bisa bertambah dengan stok yang lebih banyak, dan dampak pemberdayaan dari kajian rutin yang diwajibkan seminggu sekali oleh Baitul Misykat oleh pedagang tidak lagi mengambil pinjaman dari rentenir karena mereka sudah paham bahayanya riba yang dijelaskan dalam kajian.

Menurut R.08 bahwasannya dampak dari pemberdayaan dengan mendapatkan pinjaman uang melalui produk jaroe ini uang tersebut juga bisa kita putar untuk modal, apabila pedagang telah dipercaya dan dianggap mumpuni serta amanah maka pola pembiayaan akan ditingkatkan menjadi pinjaman “*Jroh*”, dan juga pemberdayaan ini berdampak dari sisi non ekonomi, para pedagang ini rata-rata mempunyai kesadaran atau inisiatif memberikan infaq kepada pihak Baitul Misykat pada saat bayar iuran, karena mereka sadar dengan kehadiran Baitul Misykat ini sangat berdampak bagi mereka sebagai pedagang kecil yang kekurangan modal.

#### **4.4.2 Kendala Baitul Misykat Dalam Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan pihak Baitul Misykat dalam Pelaksanaan dari beberapa program pemberdayaan masih ada kendala di lapangan yang dihadapi oleh Baitul Misykat, beberapa kendala tersebut yaitu:

1. Baitul Misykat memiliki keterbatasan dana, karena skim pendanaan Baitul Misykat berasal dari infak dan shadaqah dari para pengusaha dan jamaah yang tergabung dalam (IIBF)



*Indonesian Islamic Business Forum* dikarenakan mereka tidak mempunyai sumber dana yang besar, jadi karena mereka tidak memiliki dana yang besar tidak semua pedagang memperoleh pinjaman dan juga membutuhkan waktu dalam menentukannya calon nasabah tersebut. Koperasi jasa keuangan syariah saat ini masih banyak menghadapi berbagai kendala seperti permodalan, Dari kendala tersebut dapat kita analisis bahwa Baitul Misykat perlu untuk melakukan ekspansi dari sisi permodalan sehingga mereka lebih bisa bekerja membantu orang-orang tidak terlibat dengan rentenir yang memerlukan modal lebih besar lagi. Seperti dalam penelitian Rizqi (2011) Strategi Dan Kendala Pengembangan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Studi Pada Koperasi Mitra Indonesia Di Kota Cileungsi Kabupaten Bogor)

2. kendala saat pembayaran dana Ketika pedagang tidak bisa membayar cicilan tepat waktu, dengan berbagai alasan seperti dagangan yang sepi, hal tersebut sangatlah wajar jika terjadi karena kondisi pasar yang tidak menentu, Dalam menghadapi kendalanya Kopsyah Baitul Misykat cukup baik dan telah sesuai dengan standar yang berlaku. setiap kendala yang dihadapi akan diselesaikan bersama-sama, akan dilakukan musyawarah oleh Baitul Misykat agar dapat ditetapkannya jalan keluar atas masalah yang terjadi.

3. Terdapat juga keluhan para pedagang mengenai kecilnya nominal yang diberikan pihak Baitul Misykat, dengan rata-rata Rp.500.000-Rp1.000.000 sangat sedikit jika sudah dibelanjakan menjadi barang dagangan, hanya mendapat beberapa item saja, hal ini sangat berhubungan dengan masalah kurangnya dana yang tersedia di Baitul Misykat. dan juga pinjaman *jaroe* yang diberikan dengan akad *qard al-hasan* tersebut bersifat sosial untuk membantu, jadi pedagang harus memaklumi hal tersebut skim akad *qard al-hasan*, pedagang jika ingin tambahan modal lebih bisa menggunakan skim baru seperti Mudarabah, Musyarakah.

Baitul Misykat Banda Aceh juga memiliki perbedaan dengan penelitian terkait lainnya. Pada penelitian yang ditulis oleh Khosmas (2018) yang berjudul Analisis Sumber Modal Pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak, menunjukkan bahwa sumber modal pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah Kalbar Madani Pontianak bahwa sumber modal koperasi diperoleh dari modal sendiri dan modal yang berasal dari bank dan lembaga Keuangan lain. Itulah mengapa Baitul Misykat mengalami kendala pendanaan sekarang ini. mereka hanya mendapat modal dari infak dan sedekah dari pengusaha dan jamaah pengajian (IIBF).

Adapun perbedaan pada penelitian yang ditulis oleh Sitorus (2018) dengan judul “Peluang dan Kendala Pengembangan LKM

dalam Membiayai Permodalan UMKM di Kabupaten Seluma?”. Jika ditelusuri lebih jauh, dapat diidentifikasi terdapat kendala karena beberapa faktor penyebab pembayaran pinjaman tidak tepat waktu adalah dikarenakan uangnya terpakai untuk kebutuhan lain dan juga penghasilan menurun.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan penulis di atas mengenai “Analisis Upaya Program Baitul Misykat Dalam Program Pemberdayaan masyarakat” Pada Baitul Misykat ” dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Upaya Baitul Misykat dalam program pemberdayaan masyarakat dilakukan berupa:  
pemberian modal produk *jaroe* menerapkan sistem *qard al hasan* guna untuk memberikan peningkatan ekonomi masyarakat, dengan yang pembayarannya sesuai nominal pinjaman yang diperoleh pedagang tidak ada biaya tambahan apapun, Penyadaran aspek spiritual dengan wajib menghadiri pengajian rutin yang dibuat oleh Baitul Misykat untuk menambah wawasan pedagang tentang ekonomi syariah untuk perkembangan usaha mereka.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kopsyah Baitul Misykat dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di pasar al-Mahirah yaitu:
  1. Kendala dalam melakukukan survei atau analisis pasar oleh staf lapangan kepada tokoh pasar dan calon nasabah yang membutuhkan waktu lama.

2. Dan keluhan para pedagang modal awal yang diberikan oleh Kopsyah Baitul Misykat tersebut dianggap kecil, tapi sesuai dengan prosedur yang berlaku.
3. Kesulitan pembayaran oleh pedagang. Artinya, pedagang tidak dapat membayar cicilan yang harus diberikan kepada Baitul Misykat disebabkan faktor kesengajaan maupun tidak disengaja.
4. kendala yang sering dihadapi Banyaknya peminat/permintaan para pedagang untuk mengambil pembiayaan di Baitul Misykat melalui pinjaman *qard al hasan* sedangkan pendanaan yang dimiliki Baitul Misykat tidak mampu untuk memenuhi permintaan tersebut.

## 5.2 Saran

Adapun yang menjadi saran dalam penelitian ini yaitu:

1. menambahkan skim produk baru, jadi Baitul misykat harus ada produk seperti akad mudarabah (bagi hasil), musyarakah agar para nasabah tidak lebih berkembang tidak hanya dengan produk *qard al hasan*.
2. Baitul Misykat harus bisa menjalin kerjasama yang lebih luas, bermitra dengan para mukhsini-mukhsinin atau lembaga bahkan dengan pihak pemerintahan supaya mendapatkan dukungan modal agar kegiatan mulia yang dilakukan Baitul Misykat bisa tetap lanjut dan terus berkembang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aam S. Rusydiana, I. F. (2018). Available at : <http://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei>. 9 (November 2018), 46–74
- Albara, “Analisis Pengaruh Perilaku Pedagang Terhadap Inflasi,” *Academia*, Vol. 5, No.2, (2016), 247
- Aji Uhfatun Muzdalifah, (2015) *Pengaruh Keberadaan Industri Kecil Batik Khas Gumelem Kabupaten Banjarnegara Terhadap Guna Lahan Dan Sosial Ekonomi Masyarakat Lokal* ,*Jurnal Teknik PWK*, Vol. 4, No. 2.
- Amalia, E. (2009). *Keadilan Distributif dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Arif, Mujianto (2019) *Modul KKN Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*. <https://undana.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-Pemberdayaan-Masyarakat-Desa.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Desember 2022.
- Aziz, M. (2004). *Menguasai Pasar Mengeruk Untung*. Jakarta: PT. Krisna Persada
- Aziz, Moh. Ali dkk, (2005), *Dakwah Pemberdayaan Masyarakat : Paradigma Aksi*. Metodologi, Yogyakarta : PT. LKiS Pelangi Nusantara. Basrowi
- Bariadi. dkk. (2005). *Zakat dan Wirausaha*. Jakarta: CED (Center Entrepreneurship Development)
- Bertiana (2019). *Pemberdayaan ekonomi masyarakat pada aktivitas simpan pinjam koperasi wanita Mayangsari 38B Banjarrejo Lampung Timur*.
- Buku Panduan Baitul Misykat IIBF Banda Aceh (2021)
- Drs. Damsar, MA, (1997). *Sosiologi Ekonomi*

- Fahrudin Adi. (2012). *Pemberdayaan, Partisipasi Dan Penguatan Kapasitas Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Gina, W., & Effendi, J. (2015). Program Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro Syariah ( LKMS ) dalam Peningkatan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro ( Studi Kasus BMT Baitul Karim Bekasi ) Financing Program in Microfinance Institution (LKMS) of Welfare Enhancing for Micro Business Enterprises. *Jurnal Al-Muzara'ah*, 3(1), 33–43.
- Gufron, *Fiqih Mumalah Konseptual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 119..
- Gunawan, Imam. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Hikmat, Harry, (2006), *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Humaniora  
<https://kbbi.web.id/>
- Ilmi, M. S. (2002). *Teori dan Praktik Lembaga Keuangan Mikro Syariah*. Jakarta: UII Press.
- Irwan, (2018) *Dinamika dan Perubahan Sosial Pada Komunitas Lokal*, (Yogyakarta; Deepublish,)
- Khairi, M. (2018). *Dampak Pinjaman Rentenir Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional Di Pasar Pagi Pulo Brayan Bengkulu*. 1–81. Skripsi dalam <http://repository.uinsu.ac.id> Diakses pada tanggal 31 Maret 2022.
- Kuncoro, A., & Husnurrosyidah, H. (2017). *Kinerja Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dan Upaya Untuk Mempertahankan Eksistensi Perilaku Masyarakat Pedesaan*. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 63–74.  
<https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.102>.
- Muhammad. (2009). *Lembaga Keuangan Mikro Syariah (I)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Mardikanto T dan Poerwoko S, (2012). *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta. Bandung.
- Mulyawan, Rahman, (2016). *Masyarakat Wilayah & Pembangunan*. Bandung: Unpad Press
- Muthoharoh (2020) *Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui home industry boneka rctoy di desa satria jaya kecamatan tambun utara kabupaten Bekasi*, Skripsi dalam repository.uinjkt.ac.id.
- Moekijat (2012) *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Kedua, Bahasa Indonesia, PT. Salemba Empat, Jakarta
- Najati Sri. Dkk. *Pemberdayaan Masyarakat Di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International-1P. (2005).
- Nurjannah, J. *Peranan Baitul Maal Wa Tamwil Dalam Mengatasi Praktik Rentenir (Studi Pada BMT Al-Fath IKMI Ciputat)*, Skripsi dalam digilib.uin-suka.ac.id Diakses pada tanggal 15 Maret 2022
- Pulung Riyanto (2019), *Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program pembiayaan mikro pada koperasi simpan pinjam Bunga Tanjung Kalirejo Lampung Tengah*
- Ridwan, A, H. (2013). *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*. Bandung: Pustaka Setia.
- Siboro, Korwadi. (2015). *Rentenir (Analisis Terhadap Fungsi Pinjaman Berbunga Dalam Masyarakat Rokan Hilir Kecamatan Bagan Sinembah Desa Bagan Batu )*. Jurnal. Pekan Baru. Universitas Riau Kampus Bina Widya
- Suharto, Edi, (2005). “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat”. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto Edi. (2009). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembengungan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.



- Suharto, Edi. (2014). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Susanto, Ahmad, (2016). *Konsep, Strategi, dan Implementasi Manajemen Peningkatan Kinerja Guru*, Jakarta: KencanaPrenada Media Group
- Sugiyono. (2014) *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Usman, S. (2004). *Keuangan Mikro untuk Masyarakat Miskin: Pengalaman Nusa Tenggara Timur*. Jakarta: Semeru
- Made Dwi Vijayanti dan I Gusti Wayan Murjana Yasa, (2016) “Pengaruh Lama Usaha Dan Modal Terhadap Pendapatan Dan Efisiensi Usaha Pedagang Sembako Di Pasar Kumbasari”, Vol.5, h. 1548
- Zahara (2022), *Pengaruh Karakteristik Wirausaha, Modal Usaha Dan Strategi Pemasaran Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya*. Skripsi dalam <https://repository.ar-raniry.ac.id>

## LAMPIRAN

### Lampiran 1 Pedom Wawancara

#### Daftar pertanyaan wawancara untuk pihak Baitul Misykat Banda Aceh:

1. Apa saja program pemberdayaan dari Baitul Misykat kepada masyarakat/para pedagang ?
2. Dari semua program yang ada, mana yang paling diminati oleh para pedagang ?
3. Bagaimna cara lembaga dalam menyesuaikan program pemberdayaan bagi para pedagang ?
4. Apakah program pemberdayaan sudah tepat sasaran diberikan ?
5. Apakah pemberdayaan yang dilakukan hanya dalam bentuk ?
6. Apa tujuan atau upaya dari masing-masing program pemberdayaan yang diberikan Baitul Misykat kepada para pedagang?
7. Apa kendala Baitul Misykat dalam menjalankan program pemberdayaan tersebut ?

**Daftar Pertanyaan Untuk Pihak Akademisi Mengenai Pandangan Terhadap Kopsyah Baitul Misykat dan Praktik Rentenir di Banda Aceh :**

1. Apakah lahirnya Baitul Misykat dengan program pemberdayaan masyarakat sudah memberikan kontribusi bagi masyarakat/pedagang?
2. Bagaimana pandangan bapak terhadap program pemberdayaan masyarakat yang diberikan Baitul Misykat terhadap para pedagang khususnya di pasar al-mahirah ?
3. Apa strategi/Langkah yang perlu dilakukan Baitul Misykat dalam menjalankan program pemberdayaan ?

**Daftar pertanyaan wawancara untuk pedagang pasar Al Mahirah Banda Aceh :**

1. Apa benar bapak/ibu merupakan salah satu nasabah dari Kopsyah Baitul Misykat ?
2. Sudah berapa lama ibu/bapak mendapat pinjaman dari program pemberdayaan masyarakat ?
3. Apa dampak yang dirasakan oleh para pedagang dari program pemberdayaan yang diberikan oleh Baitul Misykat ?
4. Apa kendala dari para pedagang Ketika mendapatkan modal pinjaman dari program pemberdayaan yang diberikan oleh Baitul Misykat ?
5. Apakah Bapak/ibu merasa terbantu dengan adanya program yang dilakukan oleh pihak Baitul Misykat ?
6. Apa harapan Bapak/Ibu mengenai Baitul Misykat kedepannya nanti ?

## Lampiran 2 Transkrip Wawancara

Wawancara Dengan Pihak Baitul Misykat

Nama : Fachrul Riza

Alamat : Kantor Baitul Misykat

Jabatan : Staf Operasional Kopsyah Baitul Misykat

Tgl/bulan : Rabu, 29 Juni 2022

### Isi Deskripsi Hasil Wawancara

No.	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Abrar	Apa saja program pemberdayaan dari Baitul Misykat kepada masyarakat/para pedagang ?
	Fachrul Riza	Terutama kan dari Baitul misykat salah satu programnya membuat pengajian rutin kepada pedagang dan umum untuk memberi pemahaman tentang agama khususnya mengenai ekonomi syariah dan mereka selaku pelaku usaha perlu kita bantu dengan kondisi pasar yang saat ini sudah banyak sekali pinjaman-pinjaman yang mengandung unsur riba sehingga kita bantulah para pedagang ini dengan pinjaman akad <i>qard al hasan</i> membayar sesuai pinjaman tidak ada biaya tambahan apapun atau lebih dikenal dengan produk <i>jaroe</i> ,
2.	Abrar	Dari semua program yang ada,mana yang paling diminati oleh para pedagang ?
	Fachrul Riza	Rata-rata pedagang mengambil produk <i>jaroe</i> dengan sistem <i>qard al hasan</i>
3.	Abrar	Bagaimna cara lembaga dalam menyesuaikan program pemberdayaan bagi para pedagang ?
	Fachrul Riza	Kita dari awal mewajibkan dari seluruh nasabah ini ikut dalam program pemberdayaan berupa pengajian rutin.

4.	Abrar	Apakah program pemberdayaan sudah tepat sasaran diberikan ?
	Fachrul Riza	Alhamdulillah sudah tepat, karena dari hasil kita survei semua ini betul betul pedagang yang layak mendapatkan bantuan modal
6.	Abrar	Apakah pemberdayaan yang dilakukan hanya dalam bentuk uang ? Tidak hanya pinjaman, tetapi juga dengan pengajian agama.
	Fachrul Riza	Harapan saya untuk pedagang yang lancar pembayarannya semoga dikasih modal lebih untuk pinjaman selanjutnya. karena sebetulnya bagi kami pedagang Rp 1.000.000 itu waktu kita belanja barang hanya untuk beberapa item saja.
7	abrar	Apa tujuan atau upaya dari masing-masing program pemberdayaan yang diberikan Baitul Misykat kepada para pedagang?
	Fachrul Riza	Tujuan utama yaitu saling membantu dan memberantas praktik riba yang disertai dengan mengaplikasikan keuangan syariah dengan baik dan benar
8	Abrar	Apa kendala Baitul Misykat dalam menjalankan program pemberdayaan tersebut ?
9	Fachrul Riza	Yaa hanya kendala seperti survei lapangan, yang ingin mengambil pinjaman banya tetapi ada keterbatasan modal dari Baitul misykat dan kendala setelah pemberian pinjaman apabila ada seseorang pedagang yang tidak tepat waktu dalam membayar, pihak kami pun tidak memaksa kapan ada uang boleh dibayar.

Wawancara Dengan Pihak Akademisi

Nama : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA

Jabatan : Dosen Febi UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Tgl/bulan : Selasa, 5 Juli 2022

Isi Deskripsi Hasil Wawancara

No.	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Abrar	Apakah lahirnya Baitul Misykat dengan program pemberdayaan masyarakat sudah memberikan kontribusi bagi masyarakat/pedagang?
	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA	Jawabannya iya, karena dengan hadirnya Baitul Misykat ini sangat membantu usaha para pedagang.
2.	Abrar	Bagaimana pandangan bapak terhadap program pemberdayaan masyarakat yang diberikan Baitul Misykat terhadap para pedagang khususnya di pasar al-mahirah ?
	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA	Terhadap kegiatan Baitul Misykat ini dengan pembiayaan <i>qard al hasan</i> yang dijalankan telah mengurangi jumlah hutang pedagang yang terlibat dengan rentenir dan dengan program ini dapat meningkatkan ekonomi para pedagang tersebut yang memberikan dua, asistensi yang pertama asistensi dari segi bisnis yang kedua peningkatan semangat ruqyah untuk tetap menjaga nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari bukan dalam kegiatan dagang saja tetapi dalam banyak kegiatan lainnya seperti kegiatan keagamaan lewat pengajian rutin
3.	Abrar	Apa kendala pihak Baitul Misykat dalam menjalankan program pemberdayaan ?
	Dr. Muhammad Yasir Yusuf,	Kendala secara berarti tidak ada, tapi kendala yang sering dihadapi adalah : 1. banyaknya permintaan yang ingin mengambil

	MA	<p>pinjaman/pembiayaan di Baitul Misykat, sedangkan pendanaan yang dimiliki oleh Baitul Misykat tidak mampu untuk memenuhi permintaan tersebut</p> <p>2. karna juga banyaknya permintaan dibutuhkan karyawan yang selalu bekerja untuk melakukan penyaluran dan asismen, kita tidak mempunyai karyawan yang banyak.</p> <p>Itulah beberapa kendala tetapi tidak menghambat kegiatan Baitul Misykat.</p>
4.	Abrar	<p>Apa strategi/Langkah untuk kedepan yang perlu dilakukan Baitul Misykat dalam menjalankan program pemberdayaan ?</p>
	Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA	<p>1. Baitul Misykat perlu melakukan ekspansi dari segi permodalan yang dimaksud bisa mengakses dana umat sehingga mereka bisa lebih bekerja untuk membantu.</p> <p>2. SDM Baitul Misykat harus bertambah dan diperluas karena sekarang unit kerjanya sudah sampai ke beberapa kab/kota lain seperti Takengon, Subulussalam, Kutacane jadi butuh kolaborasi sinergi.</p> <p>3. Bukan hanya dalam merekrut SDM tapi juga kolaborasi dengan pemegang berkepentingan di kabupaten, karena untuk membasmi rentenir tidak bisa dilakukan sendiri.</p> <p>4. Untuk kedepan saya piker Baitul Misykat perlu membuat juga skim yang bukan hanya <i>qard al hasan</i> jadi karena dia koperasi juga bisa membuat skim yang bersifat bisnis, seperti mudharabah sehingga pendapatan koperasi tentunya berdampak pada kesejahteraan bagi pekerja.</p>

Wawancara dengan pedagang (1)

Nama : Yusreni

Pekerjaan : Pedagang sayur

Waktu : 15 juni 2022

Isi deskripsi wawancara

No.	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Abrar	Apa benar bapak/ibu merupakan salah satu nasabah dari Kopsyah Baitul Misykat ?
	Yusreni	Ya benar saya salah satu nasabah Baitul Misykat
2.	Abrar	Sudah berapa lama ibu/bapak mendapat pinjaman dari program pemberdayaan masyarakat ?
	Yusreni	Saya mendapat pinjaman dari Baitul Misykat sejak dari bulan april 2022
3.	Abrar	Apa dampak yang dirasakan oleh para pedagang dari program pemberdayaan yang diberikan oleh Baitul Misykat ?
	Yusreni	Alhamdulillah bisa menambah modal usaha seperti menambah barang dagangan yang ada di lapak, ditambah lagi dengan pinjaman ini tidak ada biaya tambahan dari pihak koperasi syariah Baitul Misykat, membuat saya tidak mengambil modal dari rentenir
4.	Abrar	Apa kendala dari para pedagang Ketika mendapatkan modal pinjaman dari program pemberdayaan yang diberikan oleh Baitul Misykat ?
	Yusreni	Sejauh ini alhamdulillah tidak ada kendala, semuanya berjalan dengan lancar setiap minggu nya kita setor kalau dagangan lancar kita setor seminggu 2 x, kali misalnya tidak ada uang diberi kemudahan tidak ada paksaan.
5.	Abrar	Apakah Bapak/ibu merasa terbantu dengan adanya program yang dilakukan oleh pihak Baitul Misykat ?
		Sangat sangat terbantu, seperti saya kemarin setelah mendapat modal langsung belanja barang yang belum lengkap sebelumnya, walaupun mendapat Rp 1.000.000 nasabah baru seperti saya. dan kalau lancar



		pembayarannya setelah ini saya akan diberi modal lebih besar lagi
6.	Abrar	Apa harapan Bapak/Ibu mengenai Baitul Misykat kedepannya nanti ?
	Yusreni	Harapan saya untuk pedagang yang lancar pembayarannya semoga dikasih modal lebih untuk pinjaman selanjutnya. kerena sebetulnya bagi kami pedagang Rp 1.000.000 itu waktu kita belanja barang hanya untuk beberapa item saja.



Wawancara dengan pedagang (2)

Nama : Wardiyani

Pekerjaan : Pedagang sayur

Waktu : 15 juni 2022

isi deskripsi wawancara

No.	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Abrar	Apa benar bapak/ibu merupakan salah satu nasabah dari Kopsyah Baitul Misykat ?
	Wardiyani	Ya benar saya salah satu nasabah Baitul Misykat
2.	Abrar	Sudah berapa lama ibu/bapak mendapat pinjaman dari program pemberdayaan masyarakat ?
	Wardiyani	Saya menjadi nasabah Baitul Misykat sudah sekitar 2 tahunan, dari awal saat masih di pasar peunayong sampai sekarang pindah ke al-mahirah lamdingin masih menjadi nasabah Baitul Misykat.
3.	Abrar	Apa dampak yang dirasakan oleh para pedagang dari program pemberdayaan yang diberikan oleh Baitul Misykat ?
	Wardiyani	Dampaknya banyak untuk kemajuan usaha dari para pedagang, membantu masyarakat dari yang dulu para pedagang mengambil uang pinjaman dari rentenir sekarang sudah beralih ke Baitul Misykat karena berapa pinjam segitu bayar tidak pakai bunga atau biaya tambahan lain.
4.	Abrar	Apa kendala dari para pedagang Ketika mendapatkan modal pinjaman dari program pemberdayaan yang diberikan oleh Baitul Misykat ?
	Wardiyani	Dari kejadian di lapangan sekarang alhamdulillah tidak ada kendala, sebelumnya ada yang satu yang punya kendala dalam pembayaran dengan alasan yang tidak jelas itu untuk kedepannya tidak akan diberi pinjaman modal lagi.
5.	Abrar	Apakah Bapak/ibu merasa terbantu dengan adanya program yang dilakukan oleh pihak Baitul Misykat ?

	Wardiyani	Tentu sangat terbantu, karena intinya memang untuk membantu modal tanpa riba, dengan syarat wajib ikut penagajian beda dengan rentenir yang mengambil lebih dari nominal pinjaman.
6.	Abrar	Apa harapan Bapak/Ibu mengenai Baitul Misykat kedepannya nanti ?
	Wardiyani	Harapannya semoga Baitul Misykat kedepannya menjadi tambah maju dan berkembang luas di daerah lain.



Wawancara dengan pedagang (3)

Nama : Nurjannah

Pekerjaan : Pedagang angka

Waktu : 15 juni 2022

isi deskripsi wawancara

No.	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Abrar	Apa benar ibu merupakan salah satu nasabah dari Kopsyah Baitul Misykat ?
	Nurjannah	Ya benar saya salah satu nasabah Baitul Misykat
2.	Abrar	Sudah berapa lama ibu/bapak mendapat pinjaman dari program pemberdayaan masyarakat ?
	Nurjannah	Mendapat pinjam dari 4 bulan yang lalu
3.	Abrar	Apa dampak yang dirasakan oleh para pedagang dari program pemberdayaan yang diberikan oleh Baitul Misykat ?
	Nurjannah	Dampaknya para pedagang bahagia, sangat terbantu untuk nambah modal dagangan
4.	Abrar	Apa kendala dari para pedagang Ketika mendapatkan modal pinjaman dari program pemberdayaan yang diberikan oleh Baitul Misykat ?
		Alhamdulillah tidak ada kendala, karena dalam pembayarannya mereka tidak memaksa
5.	Abrar	Apakah Bapak/ibu merasa terbantu dengan adanya program yang dilakukan oleh pihak Baitul Misykat ?
	Nurjannah	Alhamdulillah sangat terbantu.
6.	Abrar	Apa harapan Bapak/Ibu mengenai Baitul Misykat kedepannya nanti ?
	Nurjannah	Harapan saya semoga Baitul Misykat semakin sukses.

Wawancara dengan pedagang (4)

Nama : Pak Umar

Pekerjaan : Pedagang angka

Waktu : 15 juni 2022

isi deskripsi wawancara

No.	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Abrar	Apa benar ibu merupakan salah satu nasabah dari Kopsyah Baitul Misykat ?
	Pak Umar	Ya benar saya salah satu nasabah Baitul Misykat
2.	Abrar	Sudah berapa lama ibu/bapak mendapat pinjaman dari program pemberdayaan masyarakat ?
	Pak umar	Saya mendapat pinjaman sudah 11 bulan
3.	Abrar	Apa dampak yang dirasakan oleh para pedagang dari program pemberdayaan yang diberikan oleh Baitul Misykat ?
	Pak umar	Yang saya rasakan merasa sangat terbantu
4.	Abrar	Apa kendala dari para pedagang Ketika mendapatkan modal pinjaman dari program pemberdayaan yang diberikan oleh Baitul Misykat ?
	Pak umar	Sementara ini tidak ada kendala
5.	Abrar	Apakah Bapak/ibu merasa terbantu dengan adanya program yang dilakukan oleh pihak Baitul Misykat ?
	Nurjannah	Alhamdulillah sangat terbantu.
6.	Abrar	Apa harapan Bapak/Ibu mengenai Baitul Misykat kedepannya nanti ?
	Nurjannah	Harapan saya semoga Baitul Misykat semakin sukses.

Wawancara dengan pedagang (5)

Nama : Saidana

Pekerjaan : Pedagang buah

Waktu : 15 juni 2022

**Deskripsi wawancara**

<b>No.</b>	<b>Pihak</b>	<b>Hasil Wawancara</b>
1.	Abrar	Apa benar ibu merupakan salah satu nasabah dari Kopsyah Baitul Misykat ?
	Saidana	Ya benar saya salah satu nasabah Baitul Misykat
2.	Abrar	Sudah berapa lama ibu/bapak mendapat pinjaman dari program pemberdayaan masyarakat ?
	Saidana	Sudah 7 bulan dari bulan 12 tahun 2021
3.	Abrar	Apa dampak yang dirasakan oleh para pedagang dari program pemberdayaan yang diberikan oleh Baitul Misykat ?
	Saidana	Dampaknya ada tambahan buat saya nambah barang dagangan, dan dengan pengajian kami banyak tahu tentang agama melalui kajian
4.	Abrar	Apa kendala dari para pedagang Ketika mendapatkan modal pinjaman dari program pemberdayaan yang diberikan oleh Baitul Misykat ?
	Saidana	Insyaallah tidak ada kendala baik itu dari segi pembayarannya, karena kan bayar nya mnegikuti hasil penjualan pedagang, mereka pun tidak memaksa harus bayar jika penjualan sepi.
5.	Abrar	Apakah Bapak/ibu merasa terbantu dengan adanya program yang dilakukan oleh pihak Baitul Misykat ?
	Saidana	Alhamdulillah sangat terbantu.
6.	Abrar	Apa harapan Bapak/Ibu mengenai Baitul Misykat kedepannya nanti ?
	Saidana	Semoga Baitul Misykat semakin maju agar dapat membantu banyak pedagang lainnya dan anggota pengajian semakin bertambah

Wawancara dengan pedagang (6)

Nama : Basyariah

Pekerjaan : Pedagang buah

Waktu : 15 juni 2022

Deskripsi wawancara

No.	Pihak	Hasil Wawancara
1.	Abrar	Apakah benar ibu merupakan salah satu nasabah dari Kopsyah Baitul Misykat ?
	Basyariah	Ya benar saya salah satu nasabah Baitul Misykat
2.	Abrar	Sudah berapa lama ibu/bapak mendapat pinjaman dari program pemberdayaan masyarakat ?
	Basyariah	Sudah tahun 2021 waktu itu masih jualan di peunayong
3.	Abrar	Apakah dampak yang dirasakan oleh para pedagang dari program pemberdayaan yang diberikan oleh Baitul Misykat ?
	Basyariah	Dampaknya ada tambahan buat saya nambah modal untuk beli barang yang membuat dagangan saya jadi lebih menarik bagi pengunjung pasar dan uangnya bisa kita putar lagi, dan dengan adanya kajian rutin kami jadi tau tentang riba dan agama, membuat kami punya inisiatif untuk memberikan infaq pada saat setoran
4.	Abrar	Apakah kendala dari para pedagang Ketika mendapatkan modal pinjaman dari program pemberdayaan yang diberikan oleh Baitul Misykat ?
	Basyariah	tidak ada kendala, pembayaran pun tidak dipaksa harus bayar jika dagangan sepi.
5.	Abrar	Apakah Bapak/ibu merasa terbantu dengan adanya program yang dilakukan oleh pihak Baitul Misykat ?
	Basyariah	Alhamdulillah terbantu sekali.
6.	Abrar	Apakah harapan Bapak/Ibu mengenai Baitul Misykat kedepannya nanti ?

	Basyariah	Semoga Baitul Misykat semakin maju agar dapat membantu banyak pedagang lainnya dan anggota pengajian semakin bertambah
--	-----------	--





### Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bapak Fachrul Riza selaku Staf Operasional Baitul Misykat



Wawancara dengan Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA selaku pihak akademisi Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry



Wawancara dengan Ibu Yusreni selaku pedagang sekaligus nasabah Kopsyah Baitul Misyka



Wawancara dengan Ibu wardiyani selaku pedagang sekaligus nasabah Kopsyah Baitul Misykat



Wawancara dengan Ibu Nurjannah selaku pedagang sekaligus nasabah Kopsyah Baitul Misykat



Wawancara dengan Bapak Umar selaku pedagang sekaligus nasabah Kopsyah Baitul Misykat



Wawancara dengan Ibu Saidana selaku pedagang sekaligus nasabah Kopsyah Baitul Misykat



Wawancara dengan Ibu Basyariah selaku pedagang sekaligus nasabah Kopsyah Baitul Misykat

## Lampiran 4 Biodata Penulis

### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama/NIM : Abrar Al- Muzaffar/ 180603141  
Tempat/Tanggal Lahir: Bambi / 11 Mei 2000  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Pekerjaan : Mahasiswa  
Agama : Islam  
Kebangsaan/Suku : Aceh  
Status : Belum kawin  
Alamat : Jln Lingkar Kampus UIN, Dusun Tgk Di Blang II, Kec.Darussalam, Kab. Aceh Besar

#### Orangtua

Nama Ayah : Dr. Syahminan S.ag, M.ag  
Nama Ibu : Hafnizar S.Ag  
Alamat : Jln Lingkar Kampus UIN, Dusun Tgk Di Blang II, Kec.Darussalam, Kab. Aceh Besar

#### Riwayat Pendidikan

SD/MI : MIN 11 Banda Aceh  
SMP/MTs : MTs Ulumul Qur'an Banda Aceh  
SMA/MA : MA Ulumul Qur'an Banda Aceh  
MAN 3 Kota Banda Aceh  
PTN : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Desember 2022  
Penulis,

Abrar Al-Muzaffar